

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAL WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU
NUSANTARA CABANG PESANGGARAN
KABUPATEN BANYUWANGI**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG TEGALSARI BANYUWANGI
2023**

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAL WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU
NUSANTARA CABANG PESANGGARAN
KABUPATEN BANYUWANGI**



Oleh:

Rika Nur Aini

NIM: 19131110013

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG TEGALSARI BANYUWANGI
2023**

PRASYARAT GELAR

ANALISIS IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAL WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA CABANG PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

Rika Nur Aini
NIM:19131110013

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAL WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU
NUSANTARA CABANG PESANGGARAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal: 21 Juni 2023


Mengetahui,

Kepala Program Studi
Ekonomi Syariah

Pembimbing



Dr. Nurul Inayah, S.E., M.Si.
NIY: 3150419097401



Dr. Lely Ana Ferawati E., S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.
NIY. 3150425027901

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi saudara Rika Nur Aini telah dimunaqosah kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal:

21 Juni 2023

dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Tim Penguji:

Kejua



Drs. Eko Budiwono, M.H
NIPY. 3150131076601

Penguji I

Penguji II



Drs. M.H. Khozin Kharis, M.H
NIPY. 3150102036401



Dr. Lely Ana Ferawati E., S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.
NIPY. 3150425027901

Dekan



Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.
NIPY. 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqoroh: 286)

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada tuhan yang Maha Esa dengan niat mengikuti perintah-Nya, yakni kewajiban belajar sampai akhir nafas terhembuskan, tidak ada sesembahan yang wajib disembah selain Dia, yang telah memberikan segalanya tak terhingga sehingga saya bisa menyelesaikan Jenjang Pendidikan ini untuk berlanjut ke Jenjang Pendidikan yang selanjutnya dan seterusnya, menjadi manusia seutuhnya, bermanfaat bagi sesama selamanya, hingga Takdir menjemput saya untuk pulang keharibaan-Nya.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada Kedua Orang Tua Saya, Bapak saya: Asari Hidayat, Ibu saya: Suwanti dan kedua adik saya yang tercinta dan tersayang walau kadang menyebalkan Latifatun Napsiyah dan Alfi Nurul Mufidah. Kepada semua guru saya yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, kepada semua senior dan sahabat saya yang juga tidak bisa saya tuliskan satu persatu dan tak lupa kepada semesta yang suka bercanda namun mengajarkan hal-hal yang berharga. Saya persembahkan juga Skripsi ini kepada Dosen Pembimbing yang super duper dalam mendidik anak bimbingannya yang super duper juga, bandelnya. Pembimbing yang mengarahkan pada penulisan skripsi dengan benar dan sebenar-benarnya. Ibu Dr.Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP dengan segudang gelar dan prestasinya, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Amiiin

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Rika Nur Aini
NIM : 19131110013
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat Lengkap : Sumberagung, RT. 03, RW. 03 Desa Karangdoro Kecamatan
Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 21 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Rika Nur Aini
NIM : 19131110013

ABSTRAK

Aini, Rika Nur. 2023. Analisis Implementasi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Pembimbing: Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA., CRP.

Kata Kunci: Implementasi, Penyelesaian, Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UBT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. 2) Menganalisis kesesuaian implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-MUI.

Pendekatan dalam penelitian bersifat kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*single case*/kasus tunggal). Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan perangkat fisik. Keabsahan data menggunakan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Informan kunci terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Kepala Operasional dan bagian AOAP. Informan pendukung terdiri dari bagian AOAP. Alat analisis data menggunakan interaktif model.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* yaitu menggunakan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (Persyaratan Kembali) dan *restructuring* (penataan kembali) atau disebut dengan R3. 2) Implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sudah sangat efisien untuk menangani pembiayaan *Murabahah* bermasalah dan tindakan tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Kesimpulan penelitian ini yaitu 1) Proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* sangat berperan penting untuk meningkatkan laba BMT sehingga dapat digunakan untuk membayar likuiditas BMT. 2) Implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

ABSTRACT

Aini, Rika Nur. 2023. *Analysis of the Implementation of Troubled Murabahah Financing Settlements in the Baitul Mal Wa Tamwil Nusantara Integrated Joint Venture Pesanggaran Branch, Banyuwangi Regency. Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Darussalam Islamic Institute. Supervisor: Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.N., M.M., CRA., CRP.*

Keywords: *Implementation, Settlement, Troubled Murabahah Financing*

This research aims to: 1) Analyzing the problem solving process of murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pesanggaran Branch, Banyuwangi Regency. 2) Analyze the suitability of the implementation of problem solving murabahah financing at the BMT UGT Nusantara Pesanggaran Branch Banyuwangi Regency with the DSN-MUI Fatwa.

The approach in research is qualitative with the type of case study research (single case). Source of data in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques with documentation, archival records, interview, direct observation, participant observation and physical devices. Data validity uses credibility, transferability, dependability and confirmability. The key informants consist of the sharia supervisory Board, the head of Operation and the AOAP section. Supporting informants consist of AOAP members. The data analysis tool uses an interactive model.

The result of this study indicate that 1) the process of completing murabahah financing is using rescheduling, reconditioning and restructuring or known as R3. 2) The implementation of settlement of troubled murabahah financing has been very efficient in handling problematic murabahah financing and this action is in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number 48/DSN-MUI/II/2005/Concerning Rescheduling of Murabahah Bills.

The conclusions of this study are 1) the process of completing murabahah financing plays an important role in increasing BMT profits so that they can be used to pay for BMT liquidity. 2) the implementation of problem solving murabahah financing at the BMT UGT Nusantara Pesanggaran Branch Banyuwangi Regency is in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number 48/DSN-MUI/II/2005/Concerning Rescheduling Murabahah Bills.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT saya panjatkan, karena atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, Skripsi dengan judul Analisis Implementasi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin walaupun masih banyak kekurangan yang disengaja ataupun tidak. Shalawat salam tetap terlimpahkan kepada Sang Revolusioner Rasulullah Muhammad SAW, inspirator alam semesta dan sebaik-baiknya suri tauladan umat manusia.

Saya adalah orang yang sangat lemah, oleh karenanya tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta waktu yang diberikan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud, maka dari itu, dengan segenap jiwa dan ketulusan hati, saya haturkan ribuan untaian terimakasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam proses penulisan, mulai dari awal hingga terselesainya skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya haturkan kepada yang terhormat:

1. Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, S.Sos.I., M.H, KH. Muhammad Hasyim Syafa'at beserta seluruh Bani Syafaat
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A
3. Rektor Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I.

4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRA., CRP
5. Ka. prodi Ekonomi Syariah Dr. Nurul Inayah, S.E., M.Si
6. Drs. Eko Budiwono, M.H dan selaku penguji utama sidang skripsi saya.
7. Drs. Muh. Khozin Kharis, M.H selaku penguji ke-1 (satu) sidang skripsi saya.
8. Bapak Ibu Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi yang senantiasa memberikan ilmunya dan tiada hentinya berdoa untuk kesuksesan anak didiknya.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Asari Hidayat dan Ibu Suwanti yang selalu mendukung, mengevaluasi dan mendoakan tiap langkah dan keputusan yang saya ambil dan juga kepada kedua adik saya tercinta yaitu Latifatun Napsiyah dan Alfi Nurul Mufidah.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Alhamdulillah, Penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan lancar. Tentu, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini tersusun dengan ridho-Nya sehingga dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banyuwangi, 25 Mei 2023




Rika Nur Aini

DAFTAR ISI

	(Halaman)
Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Persyaratan Gelar	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iv
Halaman Pengesahan Penguji	v
Halaman Motto dan Persembahan	vi
Halaman Pernyataan Keaslian Penulis	vii
Halaman Abstrak (Bahasa Indonesia)	viii
Halaman <i>Abstrack</i> (Bahasa Inggris)	ix
Halaman Kata Pengantar.....	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Tabel	xiv
Halaman Daftar Gambar	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
Halaman Transliterasi Arab-Latin	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	12
1.3 Masalah Penelitian	12
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Kegunaan Penelitian	13
1.5.1 Kegunaan Teoritis	13
1.5.2 Kegunaan Praktis	13
BAB 2 LANDASAN TEORI	14
2.1 Teori-Teori yang Berkaitan dengan Penelitian	14
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	28
2.3 Alur Pikir Penelitian	38
BAB 3 METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3 Informan	42
3.4 Data dan Sumber Data	43
3.5 Proses Pengumpulan Data	46
3.6 Keabsyahan Data	51
3.7 Alat Analisis Data	53
BAB 4 TEMUAN DATA LAPANGAN	58
4.1 Gambaran data lapangan	58
4.2 Verifikasi data lapangan	78

BAB 5 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	101
5.1 Proses Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	101
5.2 Kesesuaian Implementasi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	118
BAB 6 PENUTUP	125
6.1 Kesimpulan.....	125
6.2 Implikasi Penelitian	126
6.2.1 Implikasi Teori	127
6.2.2 Implikasi Empiris	127
6.2.3 Implikasi Kebijakan	127
6.3 Keterbatasan Penelitian	127
6.4 Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan <i>Kolektabilitas</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i> 2021-2022	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Data Informan Penelitian	79
Tabel 4.2 Temuan Data Lapangan Proses Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran	85
Tabel 4.3 Temuan Data Lapangan Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran.....	88
Tabel 4.4 Temuan Data Lapangan Macam-Macam Kategori Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran.....	89
Tabel 4.5 Temuan Data Lapangan Penyebab Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran	91
Tabel 4.6 Temuan Data Lapangan Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	93
Tabel 4.7 Temuan Data Lapangan Implementasi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran	95
Tabel 4.8 Temuan Data Lapangan Persepsi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran	97
Tabel 4.9 Temuan Data Lapangan Kesesuaian Implementasi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran	99
Tabel 4.10 Kesesuaian Implementasi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-MUI	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	39
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data.....	57
Gambar 4.1 Logo BMT UGT Nusantara Jawa Timur Indonesia.....	61
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan	62
Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Rozaaq Annafi	80
Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Mujiyanto.....	81
Gambar 4.5 Wawancara dengan KH. Muhammad Riza Aziziy	82
Gambar 4.6 Wawancara dengan Bapak Miftahul Huda.....	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Target Informasi

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Hasil Cek Plagiasi


Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Pengesahan Revisi Ujian Skripsi

Lampiran 7 : Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



TRANSLITERASI ARAB – LATIN


Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab
‘	ا	Z	ز	q	ق
b	ب	s	س	k	ك
t	ت	sy	ش	l	ل
ts	ث	sh	ص	m	م
j	ج	d	ض	n	ن
h	ح	t	ط	w	و
kn	خ	z	ظ	h	ه
d	د	‘	ع	‘	ء
z	ذ	g	غ	y	ي
r	ر	f	ف	-	-

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap, misalnya; ربنا ditulis rabbana.

2. Vocal panjang (mad); Fathah (baris di atas) di tulis a, kasroh (baris di bawah) ditulis i, serta dhammah (baris di depan) ditulis u. misalnya: القارة ditulis al-qari;ah, المساكين ditulis al-masakin, المفلحون ditulis al-muflihun.
3. Kata sandang alif + lam
Bila di ikuti huruf qamariyah di tulis al, misalnya; الكافرون ditulis al-kafirun. Sedangkan, bila di ikuti oleh huruf syamsiah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis ar-rijalu.
4. Ta' Marbuthah (ة)
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis al-baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis zakat al-mal, atau سورة النساء ditulis surat al-nisa'.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; وهو خير ارزقين ditulis wahuwa khairar-raziqin.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Nusantara Cabang Pesanggaran yang sering terjadi salah satunya keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan oleh anggota atau yang biasa disebut kredit macet. Penyaluran kredit yang mengalami masalah akan mempengaruhi likuiditas. Karena munculnya pembiayaan bermasalah, kas yang seharusnya masuk dan menambah likuiditas BMT tidak terjadi, sehingga mengakibatkan BMT tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya (BMT UGT Pusat, 2022).

Keterlambatan pembayaran angsuran akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran. Penyebab keterlambatan pembayaran angsuran merupakan kondisi perekonomian anggota. Kondisi perekonomian yang kebanyakan terjadi merupakan akibat nasabah yang mengalami penurunan usaha. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pembiayaan bermasalah. Penurunan usaha disebabkan oleh beberapa hal. Dalam suatu usaha kita harus bisa mengelola pemasukan usaha yang didapat diiringi dengan pengeluaran yang sesuai. Yang sering terjadi di lapangan, anggota lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan sehingga pendapatan masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran harus terpakai dulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga anggota membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan perekonomiannya kembali stabil.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran selanjutnya merupakan kenakalan nasabah. Dalam kasus ini, anggota yang diberikan pembiayaan banyak yang sengaja tidak mengembalikan pembiayaan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang disepakati, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang diperjanjikan sehingga terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran, terkadang juga sering dijumpai anggota ingkar janji dalam pemenuhan jumlah dana angsuran misalnya pihak BMT menentukan biaya angsuran si Fulan sebesar Rp. 300.000,-/bulan tetapi si Fulan hanya membayar angsuran sebesar Rp. 100.000,-/bulan, sehingga jangka waktu pelunasan hutang lebih lama dari kesepakatan. Dalam kasus ini, BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran melakukan analisa yang cukup ketat kepada setiap calon anggota yang akan dibiayai agar anggota yang memiliki karakter yang buruk dapat diketahui sesegera mungkin.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan *Akad* pembiayaan *murabahah* barang dengan harga asli ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak dimana penjual yakni pihak BMT harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Kasmir, 2016:113). Aplikasi dalam lembaga keuangan, pada *murabahah* dilakukan antara nasabah/anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual, dengan harga keuntungan disepakati diawal. Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi pembiayaan yang mengalami hambatan berupa ketidaklancaran nasabah dalam proses pembayaran angsuran atau masalah lain yang menyebabkan pembiayaan menjadi kurang lancar atau macet.

Kasus pembiayaan bermasalah tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba, karena pada dasarnya pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena adanya masalah yang dialami oleh anggota terlebih dahulu. Oleh karena itu pihak BMT mesti yakin bahwa anggota dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dalam menyalurkan pembiayaan pihak BMT menginginkan adanya agunan atau jaminan, dimana fungsi agunan tersebut digunakan untuk melunasi kewajibannya anggota apabila anggota atau debitur cidera janji maka BMT dapat mengeksekusi barang jaminan sebagai pelunasan kewajiban anggota. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangannya, BMT mesti dapat menganalisa, memprediksi dan mengelola segala kemungkinan risiko yang akan terjadi dengan membuat suatu kebijakan yang bisa meminimalisir serta menyelesaikan risiko pembiayaan bermasalah.

BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran didirikan pada Mei 2009. BMT UGT Nusantara Pesanggaran bernama lengkap KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan *Syariah*) BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran. BMT UGT Cabang Pesanggaran beralamat di Jl. Ahmad Khusnah No.04 Pesanggaran, Dusun Krajan 01/06 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran telah berdiri selama 13 tahun dan memiliki 11 karyawan. KSPPS Cabang Pesanggaran memiliki 5 cabang pembantu (Annafi, 2022).

BMT UGT Nusantara atau yang lebih dikenal dengan nama BMT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 *rabiul awal* 1421 H atau 6 juni 2000 M di Surabaya. Kemudian mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari KanWil

Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000 (BMT UGT Pusat, 2022).

Awal tahun 2020 BMT UGT Sidogiri mengalami perubahan nama menjadi BMT UGT Indonesia, hal ini bertujuan untuk menjaga nama baik Pondok Pesantren Sidogiri dari segala bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Koperasi, dan pada akhir tahun 2020 nama BMT UGT Indonesia berubah menjadi BMT UGT Nusantara pada tanggal 28 Februari 2021. BMT UGT Nusantara kini telah memiliki 298 unit cabang yang tersebar di Indonesia. Salah satu cabang yang berada di Kabupaten Banyuwangi yaitu BMT UGT Cabang Kalibaru yang didirikan pada tanggal 13 September Tahun 2010.

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di pondok pesantren Zainul Hasan Genggog berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep Simpan Pinjam *Syariah* yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar, DR. Subiakto Tjakrawardaya, dan DR, Amin Aziz.. Dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para pendiri yang terdiri dari : Ust. H. Mahmud Ali Zain, M Hadroli Abd. Karim,A. Muna'i Achmad, M. Dumairi Nor, dan Baihaqi Utsman.2 Dan Beberapa pengurus Pesantren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberinama *Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah* Pasuruan atau disingkat BMT MMU pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 juli 1997 yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan.

Alasan dipilihnya BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat penelitian dapat dilihat dari tabel NPF (*Non*

Performing Financing) akad *murabahah* BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dibawah ini:

Tabel 1.1 Laporan Kolektabilitas Pembiayaan *Murabahah* 2021-2022

Keterangan	Anggota		31 Desember 2021		31 Desember 2022	
	2021	2022	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	3340	4405	33.400.000.000	85,6	44.050.000.000	91
Kurang Lancar	224	223	2.240.000.000	5,7	2.230.000.000	4,6
Diragukan	116	99	1.160.000.000	2,9	990.000.000	2
Macet	220	113	2.200.000.000	5,8	1.130.000.000	2,4
Jumlah	3900	4840	39.000.000.000	100	48.400.000.000	100

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pertumbuhan NPF akad *murabahah* dari tahun ke tahun dapat dikatakan cukup baik, karena setiap tahunnya pertumbuhan NPF akad *murabahah* di BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi cenderung mengalami penurunan. Ini menandakan bahwa BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi menggunakan upaya penyelamatan yang efektif dalam menyelamatkan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah, oleh karena itulah peneliti ingin meneliti terkait bagaimana upaya penyelamatan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang digunakan oleh BMT-UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sehingga diharapkan dari apa yang diteliti dan dianalisa oleh peneliti dapat menjadi referensi dan acuan tambahan bagi perbankan *syariah* dalam menyelamatkan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.

Baitul mal wa tamwil atau BMT merupakan lembaga keuangan *syariah* bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat juga pengusaha. Salah satu lembaga keuangan

syariah yang memiliki andil cukup besar dalam perekonomian Indonesia merupakan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan Lembaga Keuangan Non Bank *Syariah* dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, melalui prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan (Supendi dan Mahdudi, 2018:234).

Munculnya BMT ini didasari oleh larangan dalam ajaran Islam untuk tidak memungut bunga dalam meminjam uang atau modal atau yang biasa disebut *riba*. Sebagaimana firman Allah di dalam QS. Al Baqarah (2) 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan) menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil *riba*) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya (Departemen Agama RI, 2019).

Ayat diatas Allah SWT menjelaskan tentang keadaan orang yang melakukan perbuatan *riba*, dimana pada ayat tersebut Allah SWT telah menjelaskan telah menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman

dalam melakukan *riba*. Perbedaan antara jual beli adalah perbedaan antara kondisi pembeli dan peminjam, karena kebutuhan peminjam untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Lembaga keuangan Non Bank *Syariah* ini memiliki sasaran yang lebih kecil atau khusus dibanding Lembaga Keuangan Non Bank *Syariah* lainnya, oleh karena itu pelaku usaha sering mengandalkan jasa-jasa dari BMT. Selain proses transaksi yang mudah, para pelaku usaha atau anggota dapat meminjam dana tanpa khawatir adanya *riba* yang dapat memberatkan pelaku usaha dalam hal pengembalian.

Kegiatan operasional lembaga keuangan syariah non bank pada umumnya merupakan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan pembiayaan serta menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan lain yang bebas *riba* dan berbasis bagi hasil untuk memajukan perekonomian Indonesia. Produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat pada saat ini merupakan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan dalam pasal 1 nomor 7 yang berbunyi:

“Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran” (Kemenkeu, 2023).

Imam al-mawardi dalam kitab *al-iqna' fi hilli al fadh abi suja'i* mendefinisikan *murabahah* ini sebagai keuntungan antara pemodal dan pedagang dengan nisbah atau rasio keuntungan yang diketahui di awal.

بيع المراجعة جائز من غير كراهة وهو عقد بيني الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة بأن يشتري شيئاً بمائة ثم يقول لغيره بعتهك هذا بما اشتريته وربح درهم زيادة أو بربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة

Artinya: “Hukum transaksi jual beli murabahah merupakan boleh tanpa adanya unsur makruh. Murabahah merupakan akad yang dibangun dengan jalan menetapkan harga suatu barang di atas harga belinya ditambah keuntungan. Misalnya, seseorang membeli barang dengan harga 100 kemudian berkata kepada pihak kedua, akad jual barang ini sesuai dengan harga dasar membelinya ditambah laba sekian dirham sebagai laba, atau dengan laba sekian dirham untuk tiap-tiap 10 dirhamnya atau tiap 10 persennya” (Muhammad Syamsuddin, 2018:468).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, akad murabahah merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan dalam syariat. Kedua, unsur pelaku akad ini adalah adanya pemodal dan adanya wakil (orang yang dimodali). Ketiga, diketahuinya harga beli barang (harga dasar), dan Keempat, adanya perhitungan nisbah rasio keuntungan yang mafhum dan diketahui oleh wakil (orang yang dimodali).

Kitab *fathul qarib* juz 1 mendefinisikan *buyu'* adalah jama' dari lafadz *bai'*. Menurut bahasa, *bai'* adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam pandangan ini, akan masuk pertukaran sesuatu yang tidak dianggap sebagai *mal/harta*. Adapun menurut *syara'*, definisi terbaik yang pernah diungkapkan adalah bahwa *bai'* adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter/penukaran yang telah mendapatkan persetujuan *syara'* atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti suatu harta yang berharga (Al-Ghazi, 2018:654).

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar

kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012:116-117)

Murabahah atau disebut juga *bai' bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* bearti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati, sedangkan menurut terminologi *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsuran. Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh suatu pihak untuk dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan (Mardani, 2012 :136).

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan *Akad* pembiayaan *murabahah* barang dengan harga asli ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak dimana penjual yakni pihak BMT harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Kasmir, 2016:113). Aplikasi dalam lembaga keuangan, pada *murabahah* dilakukan antara nasabah/anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual, dengan harga keuntungan disepakati diawal. Pembiayaan *Murabahah* ini dilakukan

dengan cara anggota dalam mengangsur, sampai dengan anggota yang tidak mau mengangsur karena kurangnya kesadaran masyarakat dan tanggungjawabnya sebagai anggota. Pembiayaan tersebut merupakan bentuk dari pembiayaan *Murabahah* bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi pembiayaan yang mengalami hambatan berupa ketidaklancaran nasabah dalam proses pembayaran angsuran atau masalah lain yang menyebabkan pembiayaan menjadi kurang lancar atau macet.

Kasus pembiayaan bermasalah tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba, karena pada dasarnya pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena adanya masalah yang dialami oleh anggota terlebih dahulu. Oleh karena itu pihak BMT mesti yakin bahwa anggota dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dalam menyalurkan pembiayaan pihak BMT menginginkan adanya agunan atau jaminan, dimana fungsi agunan tersebut digunakan untuk melunasi kewajibannya anggota apabila anggota atau debitur cidera janji maka BMT dapat mengeksekusi barang jaminan sebagai pelunasan kewajiban anggota. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangannya, BMT mesti dapat menganalisa, memprediksi dan mengelola segala kemungkinan risiko yang akan terjadi dengan membuat suatu kebijakan yang bisa meminimalisir serta menyelesaikan risiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005 cukup memberikan angin segar kepada lembaga keuangan *syari'ah* (LKS) dalam penanganan permasalahan piutang pada anggota yang tidak mampu membayar karena pihak LKS diperbolehkan menjual obyek pembiayaan dan

apabila obyek pembiayaan tersebut sulit untuk dijual maka LKS dapat menjual jaminan lainnya (Mardani,2012: 170). Lahirnya fatwa Dewan *Syariah* Nasional tersebut telah memberikan kekuasaan kepada LKS secara langsung sebagai alat untuk mengikat anggota yang bermasalah sehingga LKS tidak harus sampai melakukan tindakan-tindakan yang bisa melanggar hukum.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini akan terfokus membahas penerapan ekonomi Islam dalam penyaluran pembiayaan lalu mengangkatnya dalam bentuk tugas akhir perkuliahan sehingga dapat menjadi literasi yang bisa digunakan sebagai pola berfikir para pengkaji ekonomi islam khususnya mahasiswa ekonomi *syariah* dengan judul **“Analisis Implementasi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan keluar dari tujuan yang sudah dirancang sehingga dapat mempermudah mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka dalam proses penelitian membutuhkan fokus penelitian. Adapun fokus penelitiannya adalah bagaimana implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini dibatasi yaitu data pembiayaan *murabahah* bermasalah yang digunakan yaitu hanya pada tahun 2021-2022 di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimanakah kesesuaian implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-MUI?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-MUI.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan teori ilmu *Akad* pembiayaan dari teori Fiqih *Muamalah*, serta lembaga keuangan *syariah* non bank.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi BMT UGT


Bagi pihak BMT penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan BMT dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat sebagai informasi, pengetahuan dan pandangan baru tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi serta dapat digunakan sebagai acuan referensi penelitian selanjutnya sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam.



BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Fiqih *Muamalah*, serta Lembaga Keuangan Non Bank *Syariah*. Adapun keterangan dari teori diatas sebagai berikut:

2.1.1 Fiqih Muamalah

Istilah Fiqh atau sering pula disebut dengan Fiqih Islami biasanya diartikan dengan hukum Islam atau ada yang menyebutnya dengan hukum positif Islam. Ilmu Fiqh dapat berarti ilmu hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*), sebagaimana tertuang dalam definisi *al-Ilm bi al-Ahkam*. Ilmu Fiqh juga berupa materi hukum, bahkan juga proses dalam proses di pengadilan (hukum acara) (Rohmaniyah, 2019). *Muamalah* memiliki arti semua hukum syari'at yang bersangkutan dengan urusan dunia dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang untuk saling berhubungan antara sesama manusia. Jadi, fiqh *muamalah* adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci (Rahman, 2021).

Fiqh *muamalah* salah satunya membahas tentang *Akad*. *Akad* merupakan perjanjian antara dua belah pihak. *Akad* mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam *Akad* syarat dan ketentuannya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak ini tidak dapat memenuhi

kewajibannya, maka akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati.

Akad pola jual beli, jual beli atau perdagangan atau perniagaan secara istilah fiqih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela) atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan. *Murabahah* adalah *Akad* jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Jadi, *murabahah* adalah *Akad* jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (Muhammad, 2016).

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan *syariah* dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi banyak pembiayaan. Akan tetapi, validasi transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara *syariah* (Ascarya, 2015).

Sebenarnya dalam Al-Qur'an *Akad murabahah* ini tidak memiliki rujukan atau referensi secara langsung mengenai hukum *murabahah* namun mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum *Akad murabahah* ini yaitu sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Menurut madzhab Maliki bahwa kebolehan *Akad murabahah* merupakan

suatu kelonggaran khusus. Berikut sebagai landasan transaksi *murabahah* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum. Misalnya dalam Q.S Al-Baqarah: 275 terdapat hukumnya Allah SWT membolehkan jual beli dan mengharamkan riba sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Departemen Agama RI, 2019).

b. Hadits

Hadits memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci daripada Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khuduri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه و صححه ابن حبان)

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka", H.R. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, (Karim, 2013).

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan *Akad* pembiayaan *murabahah* barang dengan harga asli ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak dimana penjual yakni pihak BMT harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Kasmir, 2016:113). Aplikasi dalam lembaga keuangan, pada *murabahah*

dilakukan antara nasabah/anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual, dengan harga keuntungan disepakati diawal.

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 pasal 1 nomor 4 yang berbunyi:

“Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan” (Kemenkeu, 2014).

Rukun dari *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu (Ascarya, 2013):

- 1) Pelaku *Akad* yaitu adanya *al-bai'* (penjual) sebagai pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *al-musyitari'* (pembeli) sebagai pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek *Akad* yaitu *al-mabi'* (barang yang dibeli) dan *al tsaman* (harga).
- 3) *Shigot* yaitu ijab dan qabul.

Beberapa syarat pokok *murabahah*, antara lain sebagai berikut (Ascarya, 2013):

- 1) Kontrak harus bebas riba.
- 2) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara langsung menyatakan biaya perolehan barang yang akan

dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

- 3) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk presentase tertentu dari biaya.
- 4) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan *Syariah* yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan *Syariah* Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non-lancar dari kurang lancar sampai dengan macet*” (Djamil, 2012:16).

Adapun penyebab pembiayaan bermasalah antara lain (Bagya, 2022:129):

- 1) *Adversity* yaitu perubahan dari siklus usaha diluar kontrol BMT dan anggota, seperti bencana alam, sakit dan kematian.
- 2) *Mismanagement* yaitu ketidakmampuan anggota mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha sehat dari hari-hari.

- 3) *Fraud* yaitu ketidakjujuran anggota dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-piutang, persediaan dan lain-lain.

Apabila dilihat dari segi pelaku pembiayaan, maka faktor-faktor pembiayaan bermasalah dari nasabah adalah :

1) Kelemahan nasabah

- a) Manajemen kurang (kurang menguasai manajemen kredit).
- b) Tidak memiliki perencanaan yang baik.
- c) Produk ketinggalan jaman.
- d) Kalah bersaing.
- e) Lokasi usaha yang tidak tepat.
- f) Administrasi yang kacau.

2) Kenakalan nasabah

- a) Tidak jujur dan sukar ingkar janji.
- b) Melakukan penyimpangan penggunaan.
- c) Pola hidup yang boros atau mewah.
- d) Suka berbuat skandal.
- e) Suka berjudi dan berspekulasi

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya *kolektabilitas* pembiayaan.

Secara umum *kolektabilitas* pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu: (Djamil, 2012)

1) Lancar atau *kolektabilitas 1*

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan *Akad*, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Kurang lancar atau *kolektabilitas 2*

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90 hari atau 3 bulan, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Diragukan atau *kolektabilitas 3*

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Perhatian Khusus atau *kolektabilitas 4*

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok apabila telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dipercaya, dokumentasi

piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet atau *kolektabilitas 5*

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.

Langkah-langkah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada umumnya dilakukan sebagai berikut (Khasmir, 2016:104):

1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur). Adanya perubahan tentang jadwal angsuran, besarnya angsuran dan jangka waktu pelunasan.

a) Memperpanjang jangka waktu kredit Debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit dimana adanya penambahan jumlah angsuran sehingga jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil.

2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Reconditioning dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

a) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya harus dibayar seperti biasa.
- c) Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Hal ini tergantung pertimbangan bank/non bank bersangkutan.
- d) Pembebasan bunga, dimana dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

Reconditioning merupakan usaha pihak BMT untuk menyelamatkan kredit yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit (PK). Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

- 3) Penataan Kembali (*restructuring*) dengan cara:
 - a) Menambah jumlah kredit.
 - b) Menambah *equity*, yaitu dengan menyeter uang tunai dan tambahan sejumlah dana dari pemilik. *Restructuring* merupakan usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus

dilakukan BMT dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

- c) Kombinasi, merupakan perpaduan dari ketiga jenis metode yaitu antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*. Kombinasi ketiganya dianggap perlu dalam rangka penyelamatan kredit atau pembiayaan bermasalah.
- d) Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. Eksekusi, jika semua usaha penyelamatan yang diuraikan di atas sudah dicoba namun debitur masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap BMT, maka jalan terakhir adalah BMT melakukan eksekusi melalui berbagai cara antara lain menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Usaha Piutang Negara), menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (pengadilan perdata). Penambah jumlah kredit.

2.1.2 Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) merupakan semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset *nonfinansial* dan aset *riil*. Syarif

Wijaya mendefinisikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana ataupun keduanya (Soemitra, 2009).

Lembaga keuangan *Syariah* tidak memiliki banyak perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional, hanya saja dalam lembaga keuangan *syariah* memiliki prinsip yang tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang *syariah*. Lembaga keuangan *syariah* dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan *syariah* bank dan lembaga keuangan *syariah* non bank. Yang termasuk lembaga keuangan *syariah* non bank yaitu lembaga asuransi *syariah*, lembaga pasar modal *syariah*, lembaga pegadaian *syariah*, lembaga, zakat, lembaga wakaf dan *baitul maal wa tamwil* (Madani, 2015:1).

Baitul maal wa tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi (*baitul tamwil*. *Bait*=rumah, *at Tamwil*=pengembangan harta) melakukan kegiatan

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Alma, 2012:63).

Prinsip operasional BMT beroperasi atas dasar syariat Islam, sehingga dalam pengoperasiannya seluruh kegiatan dan produk yang ditawarkan merupakan dalam bentuk jasa perbankan yang memacu pada konsep perbankan Islam. Terdapat empat prinsip perbankan yang ditawarkan oleh BMT sebagai realisasi produk operasional yaitu (Imaniyat, 2013:79):

1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip jual beli merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara BMT dengan anggota. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam konsep bagi hasil, besarnya nisbah tidak harus sama setiap bulannya, namun untuk tujuan efisiensi, maka besarnya nisbah ditetapkan sama disetiap *Akad*, terutama untuk produk pembiayaan.

2. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli yaitu dengan margin keuntungan, prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat anggota sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai

penjual yang menjual barang tersebut kepada anggota dengan sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bagi BMT. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *murabahah*. Dalam penentuan tingkat *margin* jual beli di BMT sesungguhnya tidak terdapat aturan pasti mengenai berapa besar *margin* yang ditetapkan. Semua bergantung pada situasi dan kondisi tertentu di BMT serta kelaziman pasar. Diperlukan suatu analisa yang cermat dari pihak BMT untuk mengetahui keadaan pasar mengenai naik turunnya harga suatu barang, sehingga dalam penentuan *margin* dapat dicapai keadilan antara nasabah dan BMT. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan *margin* di BMT:

- a. Jenis barang yang akan dijual
 - b. Biaya operasional BMT
 - c. Biaya penanggulangan resiko
 - d. Keuntungan yang diharapkan
 - e. Lama pembiayaan.
3. Prinsip Non Profit

Prinsip non profit merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat social dan tidak *profit oriented*. Dikatakan juga sebagai pinjaman lunak bagi bisnis usaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Anggota tidak perlu membagi keuntungan kepada BMT tetapi hanya membayar biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya suatu transaksi seperti biaya administrasi. Bentuk ini disebut *Qardhul Hasan*.

4. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.

a. *Al Musyarakah*

Suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.

b. *Al Mudharabah*

Suatu perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama dan apabila rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung.

c. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

1) Pembiayaan *al-Murabahah*

- 2) Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil*
- 3) Pembiayaan *al-Mudharabah*
- 4) Pembiayaan *al-Musyarakah*

2.2 hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi serta dijadikan acuan dalam penyusunannya. Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang akan menjadi pandangan, referensi serta bahan perbandingan dengan penelitian yang saat ini dilakukan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nasfi, Sabri dan Rahmah Moni (2020) “Proses Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui proses pemberian pembiayaan yang digunakan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberian pembiayaan yang dilaksanakan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, terutama untuk mendorong efisiensi pemberian pembiayaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan murabahah, penelitian yang dibahas sama-sama penelitian kualitatif dan objek penelitian sama-sama di BMT. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu waktu penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khairiyah Elwardah (2020) “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengoptimalan yang dilakukan oleh BMT Kota Mandiri dalam melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Kota Mandiri melakukan pengoptimalan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan nasabah, membantu melakukan promosi terhadap nasabah yang memiliki produk (*entrepreneurship*), memberi saran yang baik terhadap nasabah terkait usaha yang sedang dijalankan dan selalu mengingatkan nasabah agar melunasi angsuran melalui tausiyah singkat terkait hutang dalam ajaran islam melalui pesan-pesan singkat yang disampaikan lewat SMS dan WA. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan *murabahah*, penelitian yang dibahas sama-sama penelitian kualitatif dan objek penelitian sama-sama di BMT. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu waktu penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Hardono Purbo Kusumo dan Mei Santi (2021) “ Implementasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Produk *Murabahah* Bermasalah (Studi Pada BMT Muamalah Tulungagung)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan produk *murabahah* bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa strategi

dalam mengatasi pembiayaan produk murabahah bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung sudah diimplementasikan berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan murabahah, penelitian yang dibahas sama-sama penelitian kualitatif dan objek penelitian sama-sama di BMT. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu waktu penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir, Fathudin dan Hary Listyadi (2021) “Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Mikat Al-Khidmah Purworejo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Mikat Al-Khidmah serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap cara penyelesaian yang dilakukan oleh BMT Mikat Al-Khidmah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Mikat Al-Khidmah telah memenuhi proses dan sesuai dengan hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan murabahah, penelitian yang dibahas sama-sama penelitian kualitatif dan objek penelitian sama-sama di BMT. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu waktu penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sodik dan Ahmad Ali Sopian (2022) “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada *Akad Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah *Akad Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera berasal dari faktor internal BMT dan Faktor eksternal dari kesalahan anggota pembiayaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan murabahah, penelitian yang dibahas sama-sama penelitian kualitatif dan objek penelitian sama-sama di BMT. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang yaitu waktu penelitian.

2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun/ Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Nasfi, Sabri dan Rahmah Moni, 2020, Proses Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam..	http://www.ojs.fkipummy.ac.id/index.php/jusie/article/download/214/143 Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi (JUSIE),	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberian pembiayaan yang digunakan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. 2. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Fiqih Muamalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian: Studi Kasus 2. Jenis Penelitian: Kualitatif 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 4. Teknik Analisis Data: Deskriptif. 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberian pembiayaan yang dilaksanakan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, terutama untuk mendorong efisiensi pemberian pembiayaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Pembiayaan Bermasalah 2. Menggunakan metode kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan implementasi penyelesaian 2. Lokasi penelitian 3. Teknik analisis menggunakan analisis interaktif model. 4. Kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI

Tabel Lanjutan 2.1

No.	Nama/ Tahun/ Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
2.	Khairiah Elwardah, 2020, Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu.	https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/AI-Intaj/article/viewFile/3351/2665 AI-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah,	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengoptimalan yang dilakukan oleh BMT Kota Mandiri dalam melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. 2. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Fiqih Muamalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian: Studi Kasus. 2. Jenis Penelitian: Kualitatif 3. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 4. Teknik Analisis Data: Analisis 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Kota Mandiri melakukan pengoptimalan dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan nasabah, membantu melakukan promosi terhadap nasabah yang memiliki produk , memberikan saran yang baik kepada nasabah terkait usaha yang sedang dijalankan dan selalu mengingatkan nasabah agar melunasi angsuran melalui tausiyah singkat terkait hutang dalam ajaran Islam melalui pesan WA atau SMS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Pembiayaan Bermasalah 2. Menggunakan metode kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan implementasi penyelesaian 2. Lokasi penelitian 3. Teknik analisis menggunakan analisis interaktif model. 4. Kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI

Tabel Lanjutan 2.1

No.	Nama/Tahun/Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
3	Tri Hardono Purbo Kusumo dan Mei Santi, 2021, Implementasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Produk <i>Murabahah</i> Bermasalah (Studi Pada BMT Muamalah Tulungagung)	https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Transfomasi/article/download/151/137 Jurnal Studi Agama Islam,	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyelesaian pembiayaan produk <i>murabahah</i> bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung	1. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. 2. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Fiqih Muamalah	1. Jenis Penelitian kualitatif deskriptif 2. metode penelitiannya termasuk dalam penelitian lapangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dalam mengatasi pembiayaan untuk produk <i>murabahah</i> bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung sudah diimplementasikan berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI.	1. Membahas Pembiayaan Bermasalah 2. Menggunakan metode kualitatif.	1. Lokasi penelitian 2. Teknik analisis menggunakan analisis interaktif model. 3. Kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI

Tabel Lanjutan 2.1

No.	Nama/ Tahun/ Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
4	Muhajir, Fathudin dan Hary Listyadi, 2021, Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT Mikat Al- Khidmah PuRworejo	http://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/almubin/article/view/126 Jurnal Al- Mubin	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Mikat Al-Khidmah seRTa bagaimana pandangan hukum islam terhadap cara penyelesaian yang dilakukan oleh BMT Mikat Al-Khidmah	1. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. 2. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Fiqih Muamalah	1. Jenis Penelitian kualitatif deskriptif 2. metode penelitiannya termasuk dalam penelitian lapangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT Mikat Al-Khidmah telah memenuhi proses dan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan <i>syariah</i> .	1. Membahas Pembiayaan Bermasalah 2. Menggunakan metode kualitatif.	1. Lokasi penelitian 2. Teknik analisis menggunakan analisis interaktif model. 3. Kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI

Tabel Lanjutan 2.1

No.	Nama/Tahun/Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
5	Muhammad Sodik dan Ahmad Ali Sopian, 2022, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada <i>Akad Murabahah bil Wakalah</i> di BMT PuRWakaRTa Amanah Sejahtera	https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/article/download/302/134 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah,	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah <i>Akad murabahah bil wakalah</i> di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Purwakarta Amanah Sejahtera.	1. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. 2. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Fiqih Muamalah	1. Jenis Penelitian kualitatif deskriptif 2. metode penelitian lapangan (<i>field research</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah di BMT PuRWakaRTa Amanah Sejahtera berasal dari faktor internal BMT dan faktor eksternal dari kesalahan anggota pembiayaan.	1. Membahas Pembiayaan Bermasalah 2. Menggunakan metode kualitatif.	1.Lokasi penelitian 2.Teknik analisis menggunakan analisis interaktif model. 3.Kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI

Tabel Lanjutan 2.1

No.	Nama/ Tahun/ Judul	Link Artikel dan Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Kegunaan Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
6	Rika, Nur Aini, 2023, Analisis Implementasi Penyelesaian Pembiayaan <i>murabahah</i> Bermasalah pada di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi		Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> dan kesesuaian implementasi penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-MUI.	1. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. 2. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Fiqih Muamalah	1. Jenis penelitian studi kasus 2. Sumber Data penelitian dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan perangkat fisik. 3. Keabsahan data penelitian kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. 4. Analisis Data Interaktif Model.	Implementasi penyelesaian pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali tagihan <i>Murabahah</i> .	1. Membahas Pembiayaan Bermasalah 2. Menggunakan metode kualitatif.	1. Lokasi penelitian 2. Teknik analisis menggunakan analisis interaktif model. 3. Kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

2.3 Alur Fikir Penelitian


Alur pikir penelitian merupakan bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai hal yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting yang melandasi pemahaman-pemahaman paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Kriteria utama dalam alur pikir penelitian yakni dengan menggunakan alur-alur yang logis agar menghasilkan suatu kesimpulan.

Alur pikir penelitian diantaranya ialah kajian teoritis yang membahas tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah perspektif *fiqh muamalah*, selanjutnya yaitu kajian empiris dari penelitian terdahulu Nasfi, dkk (2020), Khairiah Elwardah (2020), Tri Hardono Purbo Kusumo, dkk (2021), Muhajir, dkk (2021) dan Muhammad Sodik (2022).

Masalah penelitian diatas menggunakan penelitian langsung ke BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, penelitian berlanjut pada pengumpulan data melalui dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik menggunakan teori Robert K. Yin (2022:103). Informan Kunci yang terdiri dari Dewan Pengawas *Syariah*, Ketua BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, Kepala Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dan Bagian AOAP, sedangkan Informan Pendukung yang terdiri dari Bagian AOSP.

alat analisis yang digunakan deskriptif dengan pendekatan interaktif model Miles dan Huberman (2014:20). Berdasarkan analisis data tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang analisis implementasi penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran

Kabupaten Banyuwangi. Berikut bagan alur pikir penelitian dalam skripsi ini agar lebih mudah dan dapat dipahami dengan baik:



Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah- masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya (Gunawan, 2018). Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik dan data yang diperoleh berupa hasil pengamatan yang disusun langsung di lokasi penelitian dan tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Cara menganalisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya dan hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk naratif (Gunawan, 2018:30).

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif (Gunawan, 2018:30). Kelebihan studi kasus:

1. Studi kasus mampu mengungkap makna hal-hal yang spesifik, unik, dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Studi kasus mampu mengungkap makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural.
2. Studi kasus tidak hanya memberi laporan faktual, tetapi juga memberi nuansa, suasana kebatinan dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam

3. kasus yang menjadi bahan studi yang tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif yang sangat ketat.
4. Studi kasus bisa memahami subjek secara mendalam dan menyeluruh.
5. Fleksibilitas tinggi, memberi penekanan pada konteks, sumber data banyak, melibatkan banyak faktor sehingga dimungkinkan penemuan- penemuan lain di luar pertanyaan permasalahan, apabila penelitian dilakukan dengan benar maka teori yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan (Gunawan, 2018:30).

Metode studi kasus Robert K. Yin (2022) secara luas dapat digunakan dalam penelitian di bidang sosial ataupun bidang lainnya. Karakteristik utama dalam studi kasus ini adalah berfokus kasus tunggal atau multi kasus yang dipelajari dalam kehidupan nyata, dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dengan mengembangkan teori dalam fase desain penelitian yang bergantung pada sumber bukti, dan menghasilkan generalisasi teori. Penelitian bersifat kualitatif dengan kasus yang diamati meliputi kasus tunggal ataupun multi kasus yang pengamatannya berfokus kepada perilaku manusia dan setting lingkungannya (Nur'aini, 2020).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran beralamat di Jl. Ahmad Khusnah No.04 Pesanggaran, Dusun Krajan 01/06 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, 68488. Adapun waktu penelitian berlangsung mulai bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023.

3.3 Informan

Informan merupakan orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu dan dipilih karena betul-betul memiliki kriteria yang sesuai dengan sample. Informan dalam penelitian ini orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai latar belakang dan menjelaskan tentang keadaan BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yang sebenarnya terjadi. Informan dibagi menjadi dua: informan kunci, dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono, 2021). Yang termasuk kedalam informan kunci dalam penelitian ini antara lain:

1. Dewan Pengawas *Syariah*.
2. Kepala operasional yang bertugas mengetahui segala pelaksanaan operasional BMT Cabang Pesanggaran.
3. Bagian AOAP (*Account Officer Analisa Pembiayaan*)

Informan pendukung adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik secara formal maupun informal dengan para informan kunci (Sugiyono, 2021). Yang termasuk kedalam informan pendukung dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagian AOSP (*Account Officer Simpan Pinjam*)

3.4 Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Robert K. Yin (2022), jenis data adalah kumpulan informasi atau fakta yang diperoleh dalam proses penelitian. Data dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, observasi, wawancara, atau hasil tes dan survei. Data dalam penelitian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian, data biasanya diumpamakan sebagai bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih berarti. Oleh karena itu, penting untuk mengumpulkan data yang akurat, relevan, dan valid dalam proses penelitian.

Data yang terkumpul perlu dianalisis untuk menarik kesimpulan dan menghasilkan temuan penelitian yang berguna. Berbagai teknik analisis data dapat digunakan tergantung pada jenis data dan pertanyaan penelitian yang diteliti. Data juga harus diinterpretasikan secara hati-hati dan diperiksa kebenarannya sebelum disimpulkan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Menurut Robert K. Yin (2022), terdapat empat jenis data dalam penelitian, yaitu:

1. Data dokumentasi

Jenis data ini diperoleh dari sumber dokumen tertulis atau rekaman suara atau video. Contoh dari jenis data ini antara lain

dokumen pemerintah, surat kabar, buku, catatan rapat, atau rekaman wawancara.

2. Data arsip

Jenis data ini mirip dengan data dokumentasi, namun diperoleh dari sumber yang telah terorganisir dengan baik, seperti arsip museum, arsip universitas, atau arsip organisasi.

3. Data observasi

Jenis data ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Contoh dari jenis data ini antara lain pengamatan terhadap perilaku manusia, aktivitas organisasi, atau interaksi sosial.

4. Data Wawancara

Jenis data ini diperoleh dari percakapan antara peneliti dengan subjek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon atau video konferensi.

Keempat jenis data tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini, namun penekanan pada jenis data yang digunakan tergantung pada jenis penelitian dan pertanyaan penelitian yang diteliti. Penting untuk memilih jenis data yang paling relevan dan efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

2. Sumber Data

Robert K. Yin (2022) mendefinisikan sumber data merupakan tempat atau sumber informasi yang digunakan dalam penelitian untuk

memperoleh data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dapat berupa manusia atau sumber non-manusia seperti dokumen, arsip, catatan, wawancara, observasi, survei, atau data arsip yang diperoleh dari organisasi atau lembaga pemerintah. Dalam penelitian, pemilihan sumber data sangat penting karena akan berdampak pada kualitas dan keakuratan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu memilih sumber data yang relevan dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga perlu mengidentifikasi dan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas data seperti keakuratan, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi. Penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, yang dapat berupa wawancara, observasi, atau survei. Data primer ini diperoleh langsung dari subjek penelitian atau partisipan yang terlibat dalam penelitian dan biasanya dianggap sebagai sumber data yang paling penting dan akurat dalam penelitian (Yin, 2022).

Sumber data primer yang peneliti gunakan pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Dewan Pengawas *Syariah* dan para pengurus BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, selain itu sumber data diperoleh dari ahli yang mengawasi pelaksanaan kegiatan Lembaga Keuangan *Syariah* yaitu Dewan Pengawas *Syariah* sebagai

salah satu alternatif pembandingan antara kondisi lapangan dan temuan teori.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang telah dikumpulkan sebelumnya, seperti data arsip atau data publik dari pemerintah atau organisasi lain. Data sekunder ini dapat berupa dokumen, laporan, atau sumber data lainnya yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder biasanya digunakan untuk mendukung data primer atau untuk mengisi kekosongan data (Yin, 2014). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dari pada data sekunder ini merupakan dokumen-dokumen resmi, buku, *kutubussalaf*, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3.5 Proses Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dikelompokkan menjadi dua, yakni metode bersifat interaktif dan non interaktif. Teknik interaktif terdiri dari wawancara dan pengamatan langsung. Sedangkan non interaktif meliputi observasi partisipan, analisis dokumen, dan rekaman arsip. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan enam jenis teknik pengumpulan data. Keenam teknik pengumpulan data tersebut yaitu: dokumentasi, rekaman arsip, observasi partisipan dan perangkat-perangkat fisik (Yin, 2022).

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi hanya nama lain analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen. Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari informan melalui wawancara, hasil pencatatan yang dilakukan peneliti. Dengan teknik ini peneliti juga membutuhkan data tertulis dari tempat yang menjadi penelitian. Data-data yang diperlukan antara lain, nama pegawai, struktur organisasi, sejarah usaha, profil usaha dan foto-foto fasilitas dalam proses penjualan dan literatur lain yang dapat menyempurnakan data penelitian.

Penggunaan dokumen yang paling penting untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Dokumen membantu pemverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. Dokumen juga dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain, jika bukti dokumenter bertentangan dan bukannya mendukung peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan (Yin, 2022).

2. Rekaman Arsip

Rekaman arsip bisa merupakan hal yang relevan, meliputi; rekaman layanan seperti jumlah klien yang dilayani dalam suatu periode tertentu, rekaman keorganisasian seperti bagan dan anggaran organisasi pada periode waktu tertentu, peta dan bagan karakteristik geografis suatu tempat, dan juga

rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender, dan daftar nomor telepon (Yin, 2022).

3. Observasi Partisipan

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik. Wawancara yang paling umum dibagi menjadi 3, diantaranya: Pertama, wawancara studi kasus yang bertipe terbuka (open-ended) dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta suatu peristiwa disamping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Kedua, wawancara yang terfokus adalah wawancara yang dimana responden dilakukan dalam waktu yang singkat. Ketiga, wawancara yang memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur dan sejalan dengan survei (Yin, 2022). Peneliti menggunakan wawancara tipe ketiga yaitu wawancara yang memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur dan sejalan dengan survei pada BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi saat melakukan wawancara karena sesuai dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Wawancara dilakukan kepada beberapa orang informan.

Wawancara dari segi pelaksanaannya, dibedakan atas: wawancara bebas (*Inguided Interview*), di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Wawancara terpimpin (*Guided Interview*), yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur. Dan wawancara bebas

terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin (Yin, 2022).

Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan.

4. Observasi Langsung

Observasi merupakan studi yang terencana dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan (Gunawan, 2018). Kunjungan lapangan terhadap situs studi kasus, peneliti membuat kesempatan untuk observasi langsung dengan berasumsi bahwa fenomena yang diminati itu benar-benar terjadi. Observasi tersebut didapatkan dari kegiatan pengumpulan data yang formal hingga kausal (Yin, 2022).

Penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke lapangan dengan mengamati lingkungan kerja BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, pengamatan dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat memperoleh data yang akurat dan faktual berkenaan dengan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada aktivitas BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

5. Observasi Partisipan

Observasi partisipan merupakan bentuk observasi khusus dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti (Yin, 2022).

Menurut Rahardjo (2011) ada beberapa bentuk observasi, diantaranya: observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Observasi partisipasi (*participant observation*) merupakan metode yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Observasi tidak terstruktur merupakan pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dan observasi kelompok merupakan pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian (Alhamid, 2019).

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi, yaitu peneliti menghimpun data dengan mengamati dan peneliti terlibat langsung dalam keseharian informan.

6. Perangkat Fisik

Kultural atau perangkat fisik merupakan peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni atau beberapa bukti fisik lainnya. Perangkat semacam ini dapat dikumpulkan atau diobservasi sebagai bagian dari kunjungan lapangan dan telah digunakan secara luas dalam penelitian

antropologi. Perangkat Fisik mempunyai relevansi kurang potensial dalam studi kasus yang paling lazim. Namun demikian bilamana relevan perangkat tersebut bisa menjadi komponen penting dalam keseluruhan kasus yang bersangkutan (Yin, 2022).

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas (*Credibility*), Transferabilitas (*Transferability*), Dependabilitas (*Dependability*) dan Konfirmabilitas (*Confirmability*) (Sugiyono, 2013).

3.6.1 Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas adalah sebutan dalam uji validitas internal dalam penelitian kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian fakta dilapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan, narasumber, ataupun partisipan dalam penelitian. Langkah atau strategi untuk meningkatkan kredibilitas data peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. (Sugiyono, 2013).

Triangulasi merupakan teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan triangulasi ini memungkinkan diperoleh validasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapny, triangulasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data, yaitu dari pihak kantor, anggota dan seseorang yang ahli dalam bidang fiqh (Sugiyono, 2013)

2. Triangulasi Teknik

Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda, seperti halnya difungsikan guna mengecek data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2013).

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, maka akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Narasumber juga diwawancarai langsung ditempat aktifitas kerjanya, jika narasumber telah berkenan meluangkan waktunya maka akan langsung diajukan daftar pertanyaan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiono, 2013).

3.6.2 Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas (*Transferability*) merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2013).

3.6.3 Dependabilitas (*Dependability*)

Penelitian yang *dependability* merupakan penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula, pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap seluruh proses. Dengan cara orang yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan (Sugiyono, 2013).

3.6.4 Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Uji *Confirmability* bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability* (Sugiyono, 2013).

3.7 Alat Analisis Data

Miles dan Huberman (2014) mendefinisikan analisis data sebagai proses mereduksi data, menarik kesimpulan, dan mengembangkan penjelasan yang dapat diuji dalam konteks penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap data yang

diperoleh, yang seringkali berupa data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Tujuan utama analisis data kualitatif adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti, dan menghasilkan penjelasan atau teori yang berdasarkan pada data. Teknik analisis data kualitatif dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang digunakan.

Interaktif model adalah salah satu teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014:20) untuk memungkinkan peneliti menggabungkan data dan konsep dengan cara yang lebih fleksibel. Interaktif model melibatkan pembuatan model konseptual yang berisi konsep-konsep penting yang ditemukan dalam analisis data, dan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Model konseptual tersebut dapat berupa diagram, peta konsep, atau model visual lainnya. Peneliti dapat menggunakan model konseptual ini untuk mengorganisir data, menguji asumsi, dan memperjelas hubungan antara konsep. Model konseptual ini dapat terus disempurnakan dan dikembangkan seiring dengan analisis data yang lebih mendalam.

Interaktif model memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen, dalam satu kerangka analisis yang lebih holistik. Dalam penggunaannya, interaktif model dapat membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh tentang fenomena yang diteliti, serta menghasilkan penjelasan atau teori yang lebih komprehensif dan berdasarkan pada data. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (2014:20) dalam penelitian kualitatif

memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis.

Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (2014:20). Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut: Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu (Miles dan Huberman, 2014:15-21):

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya (Miles dan Huberman, 2014:15).

2. Reduksi Data

Reduksi data digunakan memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data,

hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014:16).

3. Penyajian Data


Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data (Miles dan Huberman, 2014:17).

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-

benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan - kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategorikategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya ketegori baru dari kategori yang sudah ada (Miles dan Huberman, 2014:18).

Berikut gambar komponen dalam analisis data:



Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

Sumber: Miles dan Huberman, 2014

BAB 4

TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1 Gambaran Data Lapangan

BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi merupakan lembaga keuangan non bank *syariah* yang memiliki gambaran umum diantaranya: profil BMT, Struktur Organisasi beserta tugasnya, visi dan misi BMT, Tujuan BMT, Produk BMT dan proses pembiayaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Profil BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran didirikan pada Mei 2009. BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran bernama lengkap KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan *Syariah*) BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran. KSPPS BMT UGT Cabang Pesanggaran beralamat di Jl. Ahmad Khusnah No.04 Pesanggaran. Dsn. Krajan 01/06 Ds. Pesanggaran Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi Jawa Timur. KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran telah berdiri selama 13 tahun dan memiliki 11 karyawan. KSPPS Cabang Pesanggaran memiliki 5 cabang pembantu (Annafi, 2022).

BMT UGT Nusantara atau yang lebih dikenal dengan nama BMT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya. Kemudian mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000 (BMT UGT Pusat, 2022).

BMT UGT Nusantara ini diawali dengan keprihatinan oleh Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 diwaktu maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga. Program tersebut bisa berjalan hamper 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir masih belum hilang sepenuhnya. Semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust. H. Mahmud Ali Zainal bersama Bpk. KH. Nawawi Thoyib agar segera terwujud lembaga yang tertata rapi dan bagus (BMT UGT Pusat, 2022).

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainal Hasan Genggong berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep simpan pinjam *syariah* yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar, Dr. Subiakto Tjakrawardaya dan Dr. Amin Aziz. Dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para pendiri yang terdiri dari Ust. H. Mahmud Ali Zain, M. Hadroli Abd. Karim, A.Muna'I Achmad, M. Dumairi Nor dan Baihaqi Utsman serta beberapa pengurus Sidogiri yang terlibat, berdiskusi dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang bernama *Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah Pasuruan* atau disingkat BMT MMU pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan (BMT UGT Pusat, 2022).

Setelah sukses mengembangkan Koperasi BMT MMU Sidogiri di Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 22 Juli 2000. Koperasi BMT MMU

merubah namanya menjadi Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Selanjutnya pada awal tahun 2020 BMT UGT Sidogiri mengalami perubahan nama menjadi BMT UGT Indonesia, hal ini bertujuan untuk menjaga nama baik Pondok Pesantren Sidogiri dari segala bentuk kesalahan yang dilakukan oleh koperasi. Pada akhir tahun 2020 nama BMT UGT Indonesia berubah menjadi BMT UGT Nusantara kemudian di ikuti dengan perubahan logo BMT pada tanggal 28 Februari 2021. BMT UGT Nusantara kini telah memiliki 298 unit cabang yang tersebar di Indonesia. Salah satu cabang yang berada di Kabupaten Banyuwangi yaitu BMT UGT Cabang Kalibaru yang didirikan pada tanggal 13 September Tahun 2010. Bermula dari banyaknya alumni Sidogiri yang berasal dari Kecamatan Kalibaru sehingga berinisiatif membuat lembaga keuangan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Setelah sukses mendirikan di Kecamatan Kalibaru, ada beberapa alumni yang berasal didaerah lainnya, maka berlanjut ke kecamatan yang lain seperti kecamatan Pesanggaran dan Kecamatan Wongsorejo (BMT UGT Pusat, 2022).

Logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara secara resmi diluncurkan saat ceremonial Rapat Anggota Tahunan (RAT) 20 tahun buku 2020 pada minggu 28 Februari 2021 di aula Koperasi BMT UGT Nusantara. Pada tayangan peluncuran disajikan logo Koperasi BMT UGT Sidogiri sejak awal berdiri tahun 2020, kemudian ada penambahan nama UGT Sidogiri Indonesia dan terakhir pada tahun 2020 logo dan nama mengalami perubahan. Pada logo tahun 2020 warna merah dihilangkan sehingga yang dominan warna

hijau dan nama Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia berubah menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara (BMT UGT Pusat, 2022).



Gambar 4.1 Logo BMT UGT Nusantara Jawa Timur Indonesia


Sumber: BMT UGT Nusantara Pusat, 2022

Pada tayangan peluncuran disajikan logo Koperasi BMT UGT Sidogiri sejak awal berdiri tahun 2020, filosofi logo BMT Nusantara yaitu bentuk oval pada logo BMT UGT Nusantara melambangkan persahabatan yang kuat antar sesama anggota BMT UGT Nusantara, sehingga bisa bertahan di segala kondisi apapun. Warna hijau pada logo BMT UGT Nusantara melambangkan daya hidup, martabat dan kekayaan sebagai Islam *Rahmatan Lil Alamin* terutama dalam ranah keuangan dan social yang komunikatif dan dapat dipercaya. Huruf B, M, T yang disusun menyerupai lafadz Allah SWT berwarna Putih menandakan kesucian dan kemurnian akan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT (BMT UGT Pusat, 2022).

2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Dalam sebuah organisasi pasti terdapat struktur keorganisasian. Struktur ini berfungsi sebagai tanda bahwa organisasi yang berupa kelembagaan keuangan non bank *syariah* ini sudah terstruktur dan terkondisikan sebagaimana bank-bank konvensional yang ada di luar. Berikut

struktur organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi secara menyeluruh (Annafi, 2023):



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber : KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran, 2023

Struktur organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa bagian tugas dan wewenang di dalamnya yang terdiri dari Kepala Cabang, Wakil Kepala Cabang, Kepala Operasional, Kasir/Teller, Bagian Pembiayaan (*Account Officer* Analisa dan Penagihan) dan bagian Simpanan (*Account Officer* Simpanan dan Pinjaman). Dari semua bagian yang telah disebutkan, struktur BMT UGT Nusantara

Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas sendiri-sendiri.

Adapun bagian-bagian Tugasnya sebagai berikut (BMT, 2023):

a. Kepala Cabang

- 1) Memastikan terlaksananya pelayanan yang memuaskan (*service excelent*)
- 2) Mengendalikan aktifitas pinjaman dan pembiayaan
- 3) Melakukan cek keuangan
- 4) Melaksanakan pemeriksaan kas akhir bulan
- 5) Menyelenggarakan rapat dengan pengawas dan melaporkan perkembangan cabang secara periodik
- 6) Menyelesaikan sesegera mungkin jika ada kasus yang berkaitan dengan anggota dan mitra

b. Wakil Kepala Cabang

- 1) Membantu kepala cabang dalam pengolahan kegiatan
- 2) Memastikan terlaksananya pelayanan yang memuaskan
- 3) Menilai dan mengevaluasi kinerja para karyawan BMT

c. Kepala Operasional

- 1) Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional kantor BMT.
- 2) Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan akad pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
- 4) Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas di kantornya
- 5) Mengendalikan *likuiditas* kantor.

- 6) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.
- 7) Mempertanggungjawabkan segala aktivitas operasional maupun keuangan secara berkala kepada kepala cabang.

d. Kasir/ *Teller*

- 1) Mencatat keuangan dan pengecekan terhadap *check list accounting*.
- 2) Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
- 3) Menyusun pembukuan laporan harian.
- 4) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
- 5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinan cabang.
- 6) Bertanggungjawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas BMT.
- 7) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi BMT.
- 8) Membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan bersama pimpinan kantor.

e. Bagian Pembiayaan/*Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP)

- 1) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh koperasi.
- 2) Melaksanakan survei pembiayaan

- 3) Melaksanakan penagihan pembiayaan dan mengawasi kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan memonitoring selalu calon anggota maupun anggota peminjam.
- 4) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nominal agunan.
- 5) Memberikan laporan kepada kepala operasional kantor atas hasil lapangan terkait pengajuan pembiayaan oleh anggota.

f. Bagian Simpanan/*Account Officer* Simpanan dan Pinjaman (AOSP)

- 1) Melaksanakan manajemen dan proses tabungan.
- 2) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk-produk tabungan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- 3) Memastikan terlaksananya tugas-tugas juru tabungan.
- 4) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan calon anggota.
- 5) Bertanggungjawab atas peningkatan tabungan atau simpanan.

3. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran

Semua instansi atau perusahaan pastinya mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka BMT UGT Nusantara mempunyai visi dan misi sebagai berikut (BMT UGT Pusat, 2022):

- a. Visi BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi
Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)
- b. Misi BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi
 - 1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri.
 - 2) Menerapkan sistem *syariah* yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan *Syariah* Nasional (DSN).

- 3) Menciptakan kemandirian *likuiditas* antar anggota.
- 4) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi.
- 5) Memberikan *khidmah* terbaik terhadap anggota dan umat.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4. Tujuan BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Tujuan berdirinya BMT UGT Nusantara yaitu (BM UGT Pusat, 2022):

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi dan akan melestarikan pembangunan Nasional, antara lain melalui:
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha.
 - 2) Meningkatkan kesempatan kerja.
 - 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan BMT karena masih menganggap bahwa Bunga BMT *riba*.
- c. Mengembangkan lembaga BMT dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan.
- d. Mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga manggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- e. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

5. Produk BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mengatur produk dan operasionalnya, BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran menggunakan konsep *syariah* sebagai konsep dasar yang dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran. Maka dari itu sesuai dengan prinsip *syariah*, aktifitas BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Banyuwangi memiliki 2 produk yaitu simpanan dan pembiayaan (BMT UGT Pusat, 2022).

a. Jenis-jenis Produk Tabungan atau Simpanan

Simpanan yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1) Tabungan Umum *Syariah*

Tabungan umum *syariah* yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Tabungan di *akad mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 30% anggota 70% pihak BMT. Manfaatnya aman dan menguntungkan, transaksi mudah dan sesuai *syariah*, bagi hasil halal dan kompetitif, gratis biaya administrasi bulanan, ikut membantu sesama umat.

2) Tabungan Haji *Al-Haromain*

Tabungan umum berjangka untuk mewujudkan keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. tabungan yang di *akad* berdasarkan prinsip *syariah mudharabah musyarakah* dengan nisbah 50% anggota 50% BMT. Manfaatnya kemudahan melakukan setoran tabungan

setiap hari, mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, terhindar dari *riba* dan haram dan dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

Ketentuan pembukaan rekening di kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran sesuai domisili atau tempat tinggal calon jama'ah haji, setoran awal minimal Rp 500.000 dan selanjutnya minimal Rp 100.000, penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada *udzur syar'i*. ketentuan pendaftaran porsi keberangkatan haji saldo tabungan *al-haromain* minimal Rp 25.000.000 atau sesuai ketentuan KEMENAG, menyerahkan 2 lembar fotokopi KTP suami istri, surat nikah dan kaRTu keluarga.

3) Tabungan Umrah *Al-Hasanah*

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan di *akad* berdasarkan prinsip *syariah mudharabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota 60% BMT. Manfaat dan keuntungan kemudahan melakukan setoraan tabungan setiap saat, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, ikut membantu sesama umat (*ta'awun*), aman, terhindar dari *riba* dan haram. Dapat mengajukan talangan umrah maksimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

Ketentuan setoran awal minimal Rp 1.000.000, setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan. Ketentuan keberangkatan sesuai jadwal dengan travel umrah, perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan, setoran dapat dilakukan setiap pecan, bulan atau musiman. Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali *udzur syar'i*, administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.

4) Tabungan Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Tabungan di akad berdasarkan prinsip *syariah mudharabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota 60% BMT. Ketentuan transaksi mudah, aman, terhindar dari *riba* dan haram, ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*), mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan. Keuntungan setoran awal minimal Rp 10.000, setoran berikutnya minimal Rp 1.000, biaya administrasi Rp 5.000, penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari raya idul fitri. Persyaratan menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku.

5) Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Tabungan di akad berdasarkan *syariah mudharabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota 60% BMT. Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan, transaksi mudah dan bebas dari *riba*.

Ketentuan setoran awal Rp 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 50.000, penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran, pengajuan beasiswa apabila masa tabungan minimal 5 bulan dan dana tabungan mencapai saldo rata-rata Rp 5.000.000, pengambilan beasiswa di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil. Persyaratan fotocopy KTP/SIM, formulir pembukaan rekening di tandai oleh pengurus lembaga ketua dan bendahara serta dibubuhi stempel, rekening tabungan atas nama ketua atau bendahara nama lembaga.

6) Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Tabungan di akad berdasarkan prinsip *syariah mudharabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota 60% BMT. Ketentuan mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan qurban dan aqiqah, mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif, membantu sesama ummat (*ta'awun*).

Ketentuan setoran awal minimal Rp 50.000, setoran berikutnya Rp 25.000, saldo setelah pelaksanaan aqiqah dan ibadah qurban minimal Rp 50.000, hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah qurban atau aqiqah, perencanaan ibadah qurban 5 bulan sampai dengan 24 bulan. Persyaratan mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, menyerahkan fotocopy KTP/SIM. Spesifikasi biaya tabarru'

asuransi Rp 5.000 perbulan (untuk qurban kambing) dan Rp 20.000 perbulan (untuk qurban sapi), biaya penutupan rekening Rp 10.000.

7) Tabungan *Tarbiyah*

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan asuransi. Akad berdasarkan prinsip *mudharabah/musyarakah* dengan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

Manfaat dan keuntungannya yaitu Kemudahan perencanaan dana dan pendidikan masa depan putra/putri anda mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan, bonus hadiah menarik dan tabungan *Mudharabah* (MDA) berjangka plus.

8) Tabungan *Mudharabah* (MDA) berjangka plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Tabungan *diakad* berdasarkan prinsip *syariah mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 50% Anggota 50% BMT. Manfaat dan keuntungan Mendapatkan santunan asuransi kesehatan sebagai berikut: Rawat inap rumah sakit Rp.200.000 Perhari (maksimal 180 hari setahun), Rawat ICU Rp.400.000 perhari (maksimal 10 hari setahun), Santunan biaya operasi Rp 2 juta (dalam setahun), Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia sebagai berikut : Santunan meninggal biasa Rp 5 juta, Santunan meninggal kecelakaan Rp 10 juta.

Definisi *akad Mudharabah Musyarakah* adalah bentuk *akad Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib/BMT*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Ketentuan *Akad* ini merupakan perpaduan dari *akad Mudharabah* dan *akad Musyarakah*, BMT sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama Anggota.

9) Tabungan *Mudharabah* (MDA) Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan diakad berdasarkan prinsip *syariah mudharabah musyarakah*. dengan nisbah sebagai berikut: Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota: 50% BMT, Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota: 48% BMT, Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota: 45% BMT, Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota: 43% BMT, Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota: 40% BMT, Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota: 30% BMT. Persyaratan Mengisi formulir permohonan pembukaan Tabungan berjangka (Deposito), Foto kopi identitas diri (KTP/SIM).

b. Jenis jenis Produk Pembiayaan

Pembiayaan yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1) UGT GES (Gadai Emas *Syariah*)

Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas. Ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. *Akad* yang

digunakan merupakan akad *rahn* dan *ijarah*. *akad rahn* merupakan *akad* pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tidak bias melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman. *Akad ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yang menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dengan imbal jasa sesuai kesepakatan.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal usaha barokah merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu *mudharabah*, *musyarakah* atau jual beli (*murabahah*), sedangkan untuk pembagiannya yaitu 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT. Keuntungan dan manfaatnya yaitu dapat membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah. Anggota bisa berbagi risiko dengan BMT dengan pendapatan riil usaha anggota serta terbebas dari haram dan *riba*.

3) UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Multiguna tanpa agunan merupakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT. Akad berdasarkan prinsip *syariah* yaitu jual beli (*murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah*, *kafalah* dan *hiwalah*) dan *qardhul hasan*. Keuntungan dan manfaatnya membantu

mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat serta anggota tidak perlu menyerahkan agunan kepada pihak BMT.

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Kendaraan bermotor barokah merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. akad pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (*murabahah*) dengan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT. jenis pembiayaan merupakan pembelian kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah. Anggota biasanya memilih sendiri jenis dan warna kendaraan. Nilai angsuran pembiayaan kendaraan bermotor barokah tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor barokah. Pembiayaan kendaraan bermotor barokah di cover asuransi apabila hilang dan rusak diatas 75%.

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Pembelian barang elektronik merupakan fasilitas pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan merupakan akad yang berbasis jual beli (*murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiya Bi Tamlik*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang elektronik yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kembali kepada anggota sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Sedangkan *ijarah muntahiya bi tamlik* (IMBT) merupakan akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau

lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan anggota sebagai penyewa.

6) UGT PKH (Pembiayaan *Kafalah* Haji)

Pembiayaan *kafalah* haji merupakan pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya. Penyelenggaraan ibadah haji yang ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan nomer *seat* porsi haji. *Akad* berdasarkan prinsip syariah yaitu *kafalah bil ujah* dan *wakalah bil ujah*. Kegunaan dari kedua prinsip tersebut yaitu *take over* talangan haji dari bank syariah dan talangan porsi ke BMT UGT (*kafalah bil ujah* dan *wakalah bil ujah*).

6. Proses Dalam Proses Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Dalam penyaluran pembiayaan ada beberapa aktifitas yang harus dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan aktifitas tersebut, maka proses yang harus dijalani sebagai berikut (Mujianto, 2023):

a. Mengisi Permohonan Pembiayaan

Calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran, dengan melampirkan

- 1) Fotokopi KTP pemohon
- 2) Fotokopi KTP suami/istri/wali
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- 4) Fotokopi buku nikah (bila sudah menikah)

- 5) Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
- 6) Slip gaji yang disahkan oleh instansi atau perusahaan tempat pemohon bekerja
- 7) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
- 8) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas).

b. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh administrasi pembiayaan atau AOAP, untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon anggota sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka pihak AOAP akan melakukan survei.

c. Pelaksanaan Survei

Setelah kelengkapan administrasi, biasanya survei dilakukan paling lama 2 hari setelah kelengkapan administrasi. Survei ini biasanya dilakukan oleh Kepala Cabang dan Account Officer Analisa dan Pembiayaan (AOAP). Survei ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data anggota meliputi:

- 1) Tempat usaha calon anggota
- 2) Rumah calon anggota
- 3) Agunan calon anggota

d. Pembuatan Nota Analisa

Setelah survei dilakukan, maka data-data yang di dapat sebelum dan sesudah survei akan digunakan AOAP untuk menganalisa terhadap kelayakan calon anggota. Analisa yang digunakan yaitu dengan 5C.

1) *Character* (Karakter)

Merupakan sifat-sifat calon anggota seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya. Gunanya untuk mendapatkan data mengenai karakter calon anggota tersebut, caranya dapat dilakukan melalui pengumpulan informasi dari tetangga tempat tinggal calon anggota, tetangga tempat usaha, bank lain yang telah memberikan pembiayaan sebelum mengajukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran.

2) *Capital* (Modal)

Yang di analisa dalam permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja dari modal itu sendiri.

3) *Capacity* (Kemampuan)

Analisis yang dilakukan terhadap kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman atau pembayaran pembiayaan ke BMT.

4) *Collateral* (Agunan)

Merupakan calon anggota dalam memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai yang baik. Agunan ini merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan. Agunan berperan penting apabila terjadi wanprestasi dari anggota atau adanya pembiayaan bermasalah, maka BMT UGT

Nusanatara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan segera dapat menjual agunan tersebut.

5) *Condition of economic* (Kondisi Ekonomi)

BMT akan melihat bagaimana jenis usaha anggota dan mengkaitkannya dengan kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

e. Tahap Keputusan Pembiayaan

Setelah dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut akan dirapatkan oleh AOAP, kepala operasional BMT dan Kepala Cabang BMT untuk memutuskan layak atau tidak layaknya usaha yang akan dibiayai. Jika hasilnya layak maka akan dikeluarkan Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (SP3) kepada calon anggota. Jika tidak layak, maka calon anggota akan diberitahukan.

f. Penandatanganan *Aqad* Pembiayaan

Jika calon anggota sepakat dengan SP3 yang diterbitkan oleh BMT, maka proses selanjutnya yaitu penandatanganan *aqad* pembiayaan.

g. Pencairan Dana

Setelah penandatanganan *aqad*, maka anggota sudah bias mengambil dana di BMT.

4.2 Verifikasi Data Lapangan

Verifikasi data lapangan pada penelitian ini meliputi informan dan pengumpulan data. Informan disini dibagi menjadi dua yaitu informan kunci yang terdiri dari Dewan Pengawas *Syariah* (DPS), Kepala

Operasional dan *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) dan informan pendukung yang terdiri dari *Account Officer* Simpanan dan Pinjaman. Sedangkan teknik pengumpulan data disini ada 6 yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan perangkat fisik. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Informan

Informan yang dijumpai saat penelitian di KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yaitu Kepala Operasional Kantor dan bagian pembiayaan menjadi informan kunci dan bagian simpanan sebagai informan pendukung. Adapun tabel untuk informan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Jabatan	Tugas	Umur
1		Rozaaq Annafi	Kepala Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	Bertanggungjawab terhadap segala aktifitas dan Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran	33 tahun
2	Informan Kunci	Mujianto	<i>Account Officer</i> Analisa dan Pembiayaan (AOAP)	Bertanggungjawab dalam segala pelayanan pembiayaan termasuk Pembiayaan <i>murabahah</i> yang ada di BMT	37 tahun
3		KH. Muhamad Riza Aziziy, S.Pd.I., M.I.E.B	Dewan Pengawas Syariah	Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah	38 tahun
4	Informan Pendukung	Miftahul Huda	<i>Account Officer</i> simpanan dan pinjaman	Bertanggungjawab atas peningkatan tabungan atau simpanan.	30 tahun

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Uraian mengenai tabel 4.1 diatas, informan kunci pertama Bapak Rozaaq Annafi. Beliau menjabat sebagai kepala operasional kantor atau biasa disebut kepala kantor dimana struktur organisasi langsung berada dibawahnya. Beliau mempunyai wewenang dan kebijakan dalam seluruh aktifitas dan operasional KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Beliau sudah bekerja di BMT UGT Nusantara terhitung 11 tahun, oleh karena itu pemahaman beliau tentang BMT sudah tidak diragukan lagi. Pemahaman beliau tentang ilmu operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran sudah sangat handal, yang mana dijadikan informan pertama dari rumusan masalah penelitian.

Beliau berusia 33 tahun, berasal atau bertempat tinggal di Dusun Kradenan RT.03 RW.02 Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Adapun lama beliau menjabat sebelum menjadi kepala operasional sampai sekarang sudah menjadi Kepala Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi selama 11 tahun.



Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Rozaaq Annafi
Sumber: Data Primer Lapangan, 2023

Informan kunci yang kedua yaitu Bapak Mujiyanto. Beliau menjabat sebagai *account officer* analisa dan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai wewenang penuh dalam penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT. Bapak Mujiyanto berumur 37 tahun. Bertempat tinggal di Dusun Sumbersuko RT.05 RW 01 Desa Kesilir Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Lama beliau menjabat sebagai *account officer* analisa dan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi selama 3 tahun. Wawancara dengan beliau juga menjadi informan kedua dari rumusan masalah penelitian.



Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Mujiyanto

Sumber: Data Primer Lapangan, 2023

Informan kunci yang ketiga dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu KH. Muhammad Riza Aziziy, S.Pd.I., M.I.E.B. beliau merupakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT. FWD Asset Management (Manajer Investasi) mulai tahun 2021 sampai sekarang, PT. Pacific Capital Investment (Manajer Investasi) mulai tahun 2014 sampai sekarang dan PT.Vasham Kosa Sejahtera (Modal Ventura Syariah) mulai tahun 2014 sampai 2017. Oleh karena itu sudah tidak diragukan

lagi pemahaman beliau tentang lembaga keuangan baik bank maupun non bank *syariah*.

Beliau berusia 38 tahun, bertempat tinggal di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung 2, jl. Raden Supono Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Beliau juga pemegang sertifikat ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) yang diterbitkan oleh Dewan Komisiner OJK dengan nomor surat KEP-04/D.04/ASPM-P/2017 dan telah diperpanjang dengan nomor surat KEP-03/PM.223/PJ-ASPM/2022.



**Gambar 4.5 Wawancara dengan KH. Muhammad Riza Aziziy,
S.Pd.I., M.I.E.B.**

Sumber: Data Primer Lapangan, 2023

Informan yang keempat sebagai informan pendukung yaitu bapak Miftahul Huda. Beliau menjabat sebagai *account officer* Simpanan dan Pinjaman (AOSP) di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai wewenang penuh dalam pemasaran produk-produk tabungan dan simpanan. Beliau sudah bekerja di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi selama 12 tahun.

Bapak Miftahul Huda bertempat tinggal di Dusun Sukorejo RT.02 RW.02 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Banyuwangi. Beliau berusia 30 tahun. Wawancara dengan beliau menjadi informan keempat.



Gambar 4.6 Wawancara dengan Bapak Miftahul Huda
Sumber: Data Primer Lapangan, 2023

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi data valid yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis dan perancangan sistem informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan perangkat fisik (Yin, 2014:103). Hal tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dan Kesesuaian Implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN MUI, dilihat dari poin sebagai berikut:

a. Proses Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Proses pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ada beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan oleh calon anggota dengan melampirkan berkas-berkas yang sudah ditentukan, pengecekan berkas-berkas, survei, pengolahan data dan terakhir putusan pengajuan antara ditolak, diterima atau ditunda. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci yang pertama yaitu bapak Rozaaq Annafi selaku kepala operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dan informan kunci yang kedua yaitu bapak Mujianto selaku *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP). Selain itu ada informan pendukung yaitu *Account Officer* simpanan dan pinjaman (AOSP). Adapun hasil wawancara dari proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan kepala operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi:

“Proses pembiayaan murabahah di BMT yang pertama anggota melakukan pengajuan dengan melampirkan persyaratan yang diminta oleh BMT selanjutnya pada hari kedua itu dilakukan analisa atau survei ke rumah anggota untuk melihat usaha anggota atau untuk melihat pinjaman tersebut digunakan untuk apa dan hari ketiga yaitu keputusan. Keputusan ada 2 yaitu dcairkan yang kedua ditolak karena mungkin ada beberapa nilai dari sistem analisa kami itu yang tidak cocok atau kurang bagus” (wawancara dengan Bapak Rozaaq Annafi tanggal 09 April 2023 pukul 09.38 WIB).

Pendapat diperkuat oleh Bapak Mujianto (37 tahun) selaku *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP) mengatakan:

“Pertama melakukan pengajuan meliputi persyaratan yaitu fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, fotokopi jaminan. Apabila jaminannya itu berupa kendaraan fotokopinya yaitu fotokopi BPKB dan STNK hidup. Kalau jaminan berupa sertifikat yaitu fotokopi sertifikat tanah dan NPWP. Setelah lengkap berkasnya selanjutnya melakukan survei. Pencairan menunggu survei yang dilakukan oleh AOAP” (Wawancara dengan Bapak Mujiyanto tanggal 09 April 2023 pukul 10.54 WIB)

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Miftahul Huda (30 tahun) selaku *Account Officer* Simpanan dan pinjaman (AOSP) mengatakan:

“untuk masalah ndek akad e aku gak tau ndelok akad e opo soale iku bagian AOAP. Lek seng mmencari nasabah iku AOSP. Biasanya caranya dengan langsung ditawarkan saumpama butuh e opo ngunukan iku garek pinjaman iku garek butuh e gae opo iku langsung ndek AOAP. Engko seng nentokne akad e kono (AOAP) gitu. Seng mencari nasabah iku AOSP yang melanjutkan AOAP ndek pak kepala. Persetujuan e ndek pak kepala”. (Wawancara dengan Bapak Miftahul Huda tanggal 09 April 2023 pukul 12.30 WIB)

Adapun data lapangan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Temuan Data Lapangan Proses Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

No	Informan	Pernyataan	Tema
1	Kepala Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	Proses pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT yang pertama anggota melakukan pengajuan dengan melampirkan persyaratan yang diminta oleh BMT selanjutnya pada hari kedua itu dilakukan analisa atau survei ke rumah anggota untuk melihat usaha anggota atau untuk melihat pinjaman tersebut digunakan untuk apa dan hari ketiga yaitu keputusan. Keputusan ada 2 yaitu dicairkan yang kedua ditolak karena mungkin ada beberapa nilai dari sistem analisa itu yang tidak cocok atau kurang bagus.	Proses pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Lanjutan tabel 4.2

No	Informan	Pernyataan	Tema
2	Account Officer Analisa dan Penagihan (AOAP)	Pertama melakukan pengajuan meliputi persyaratan yaitu fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, fotokopi jaminan. Apabila jaminannya itu berupa kendaraan fotokopinya yaitu fotokopi BPKB dan STNK hidup. Kalau jaminan berupa sertifikat yaitu fotokopi sertifikat tanah dan NPWP. Setelah lengkap berkasnya selanjutnya melakukan survei. Pencairan menunggu survei yang dilakukan oleh AOAP.	Proses pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi
3	Account Officer Analisa dan Penagihan (AOAP)	Proses pembiayaan <i>muabahah</i> yang dilakukan oleh AOSP bertugas untuk mencari ataupun menawarkan pembiayaan kepada anggota dengan cara ditawarkan sesuai dengan kebutuhan anggota. Apabila anggota tertarik ingin melakukan pembiayaan maka pihak AOSP mengarahkan kepada anggota untuk menemui pihak AOSP agar bisa melakukan pembiayaan.	Proses pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yaitu yang pertama anggota melakukan pengajuan kepada BMT dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh BMT, selanjutnya setelah semua berkas sudah lengkap dilakukan survei ke tempat anggota yang dilakukan oleh pihak AOAP untuk melihat kegunaan dari pinjaman tersebut dan yang terakhir tahap keputusan antara pembiayaan dicairkan atau ditolak.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Nusantara
Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Semua pembiayaan jelas terdapat rukun dan syaratnya sesuai dengan *akad* yang akan digunakan. Di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi pada semua jenis pembiayaan. Rukun pada pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yaitu penjual, pembeli dan barang. Sebagaimana hasil wawancara langsung di lapangan dengan informan kunci yang pertama yaitu bapak Rozaaq Annafi selaku kepala operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dan informan kunci yang kedua yaitu bapak Mujianto selaku *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP). Adapun hasil wawancara dari rukun dan syarat pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dapat:

“Rukun yang jelas harus ada penjual, pembeli dan barang. Murabahah itu jual beli murni yang posisi barangnya harus ada didepan kita” (Wawancara dengan Bapak Rozaaq Annafi tanggal 09 April 2023 pukul 09.38 WIB).

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Mujianto (37 tahun)

selaku *Account Officer* Analisa dan pembiayaan (AOAP) mengatakan:

“Syarat dari pembiayaan murabahah yaitu BMT sebagai penjual menginformasikan harga pokok suatu barang kepada anggota selaku pembeli.” (Wawancara dengan Bapak Mujianto tanggal 09 April 2023 pukul 10.54 WIB)

Adapun data lapangan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Temuan Data Lapangan Rukun dan Syarat Pembiayaan
***Murabahah* Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang**
Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

No	Informan	Pernyataan	Tema
1	Kepala Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	Rukun yang jelas harus ada penjual, pembeli dan barang. <i>Murabahah</i> itu jual beli murni yang posisi barangnya harus ada didepan kita.	Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi
2	<i>Account Officer</i> Analisa dan Penagihan (AOAP)	Syarat dari pembiayaan <i>murabahah</i> yaitu BMT sebagai penjual menginformasikan harga pokok suatu barang kepada anggota selaku pembeli.	Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa rukun dari pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yaitu adanya penjual, adanya pembeli dan adanya barang yang diperjualbelikan secara langsung barang ada pada saat prosesi *akad*. Sebagaimana hasil wawancara

c. Macam-macam Kategori Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran pokok atau angsuran *margin* oleh anggota seRTa tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau lainnya (*kolektabilitas*). Secara umum *kolektabilitas* pembiayaan dikategorikan menjadi empat macam yaitu lancar atau *Kolektabilitas 1*, kurang lancar atau

kolektabilitas 2, diragukan atau kolektabilitas 3, dan macet atau kolektabilitas 4. Sebagaimana hasil wawancara langsung di lapangan dengan informan kunci yaitu bapak Rozaaq Annafi selaku kepala operasional kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Adapun hasil wawancara dari macam-macam kategori pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi:

“Macam-macam kategorinya itu ada empat macam yaitu yang pertama angsuran lancar yaitu angsuran yang rutin dibayarkan setiap bulan, kurang lancar yaitu angsuran yang tunggakannya 1,2 sampai 3 bulan,, diragukan yaitu angsuran yang sampai 4 bulan tidak membayar dan macet yaitu angsuran yang 5, 6,7 kali tidak membayar. Itu macam-macam kategori pembiayaan yang ada di kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi” (Wawancara dengan Bapak Rozaaq Annafi tanggal 09 April 2023 pukul 09.38 WIB).

Adapun data lapangan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Temuan Data Lapangan Macam-Macam Kategori Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

No	Informan	Pernyataan	Tema
1	Kepala Operasional Kantor Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	Macam-macam kategorinya itu ada empat macam yaitu yang pertama angsuran lancar yaitu angsuran yang rutin dibayarkan setiap bulan, kurang lancar yaitu angsuran yang tunggakannya 1,2 sampai 3 bulan,, diragukan yaitu angsuran yang sampai 4 bulan tidak membayar dan macet yaitu angsuran yang 5, 6,7 kali tidak membayar. Itu macam-macam kategori pembiayaan yang ada di kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	Macam-macam Kategori Pembiayaan Murabahah bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa macam-macam kategori pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ada empat macam yaitu angsuran lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

d. Penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah ada beberapa macam yaitu *Adversity*, *mismanagement* dan *Found* (ketidakjujuran). Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci pertama bapak Rozaaq Annafi selaku kepala operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dan informan kunci yang kedua yaitu bapak Mujiyanto selaku *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP). Adapun hasil wawancara dari penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Bapak Rozaaq Annafi selaku Kepala Operasional Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi:

“Penyebab pembiayaan murabahah bermasalah itu murni datangnya dari anggota. Ketika mungkin dari anggota tersebut usahanya menurun, kebutuhan dari setiap bulannya itu naik seperti biaya anak sekolah, biaya berobat dan biaya lain-lain itu naik sehingga untuk masalah penyebabnya itu murni dari anggota. Dimana terjadinya pembiayaan bermasalah ini anggota benar-benar tidak bisa mengangsur setiap bulan rutin sesuai dengan perjnjian di awal akad yang angsurannya setiap bulan harus masuk.” (Wawancara dengan Bapak Rozaaq Annafi tanggal 09 April 2023 pukul 09.38 WIB)

Adapun data lapangan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Temuan Data Lapangan Penyebab Pembiayaan *Murabahah*
Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran
Kabupaten Banyuwangi

No	Informan	Pernyataan	Tema
1	Kepala Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	Penyebab pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah itu murni datangnya dari anggota. Ketika mungkin dari anggota tersebut usahanya menurun, kebutuhan dari setiap bulannya itu naik seperti biaya anak sekolah, biaya berobat dan biaya lain-lain itu naik sehingga untuk masalah penyebabnya itu murni dari anggota. Dimana terjadinya pembiayaan bermasalah itu anggota benar-benar tidak bisa mengangsur setiap bulan rutin sesuai dengan perjanjian di awal <i>akad</i> yang angsurannya setiap bulan harus masuk.	Penyebab pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi
2	Account Officer Analisa dan Penagihan (AOAP)	Kebanyakan pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah adalah karena kabur, usahanya tidak selancar biasanya, perceraian. Kalau anggota kabur pihak BMT akan mencari informasi dari saudara atau keluarganya yang ada dirumah.	

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yaitu murni datangnya dari anggota sendiri. Dimana penyebabnya karena kebutuhan anggota setiap bulannya naik yang mengakibatkan semakin banyaknya biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya anak sekolah, biaya berobat dan biaya-biaya lain yang meningkat sehingga tidak dapat membayar angsuran pembiayaan setiap bulannya sesuai dengan perjanjian di awal *akad* yang angsurannya setiap bulan harus masuk.

e. Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT
Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan R3 ada *reschedule* atau penjadwalan ulang, ada restrukturisasi itu perbaikan data kredit dan ada *reconditioning* untuk jangka waktu diperpanjang. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci pertama bapak Rozaaq Annafi selaku kepala operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dan Informan kunci yang kedua yaitu bapak Mujianto selaku *Account Officer* Analisa dan Penagihan (AOAP). Adapun hasil wawancara dari penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Bapak Rozaaq Annafi selaku kepala operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi:

“untuk penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dimana di kantor kami itu yang jelas setiap untuk perjanjian itukan ada surat akadnya dimana sesuai jatuh tempo mungkin belum bisa menyelesaikan atau mulai awal angsuran dipertengahan jalan itu ada yang tidak bisa membayar sehingga terjadilah pembiayaan bermasalah. Nah...jadi untuk penanganan yang pertama mungkin kita itu melakukan adanya yaitu R3 ada reschedule atau penjadwalan ulang, ada restrukturisasi itu perbaikan data kredit dan ada reconditioning untuk jangka waktu diperpanjang. Sehingga untuk awal dari cara penanganan kita itu dengan cara R3 tersebut. Untuk cara yang kedua biasanya dengan kita musyawarah kepada anggota yang bermasalah tersebut biasanya itu bisa menjual jaminan yang dijaminan waktu perjanjian kredit. Selanjutnya, kadang ketika perjanjian kredit itu jaminannya sepeda kadang juga anggota itu bisa menawarkan untuk penjualan aset lain atau mungkin ada tanah, sawah atau ada rumah yang sekiranya ditempati atau yang lain sehingga tidak harus langsung jaminan yang dijaminan mungkin ada seandainya jaminannya tanah ketika bermasalah ingin menjual

mobilnya atau sepedahnya. Itu mungkin cara-cara untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah ” (Wawancara dengan Bapak Rozaaq Annafi tanggal 09 April 2023 pukul 09.38 WIB).

Kemudian diperkuat lagi mengenai persepsi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan mewawancarai Account Officer Analisa dan Penagihan (AOAP) Bapak Mujianto umur (37 tahun) mengatakan:

“Penyelesaiannya yaitu dari pihak AOAP komitmen harus selalu menagih ke anggota, melakukan penjadwalan pembayaran dengan anggota semisal pihak AOAP melakukan penagihan tetapi pihak anggota tidak memiliki uang maka kita membuat perjanjian 3 hari maksimal setelah penagihan ini kita kembali kesana untuk menagih lagi. Apabila setelah perjanjian tidak ditepati selama 3 kali maka dilakukan penjualan barang dengan persetujuan anggota dan diambil uangnya sesuai dengan tagihan pembiayaan. Apabila terdapat sisa maka dikembalikan kepada anggota.” (Wawancara dengan Bapak Mujianto tanggal 09 April 2023 pukul 10.54 WIB).

Adapun data lapangan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Temuan Data Lapangan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

No	Informan	Pernyataan	Tema
1	Kepala Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	<i>untuk penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dimana di kantor kami itu yang jelas setiap untuk perjanjian itukan ada surat akadnya dimana sesuai jatuh tempo mungkin belum bisa menyelesaikan atau mulai awal angsuran dipeTengahan jalan itu ada yang tidak bisa membayar sehingga terjadilah pembiayaan bermasalah. Nah...jadi untuk penanganan yang pertama mungkin kita itu melakukan adanya yaitu R3 ada reschedule atau penjadwalan ulang, ada restrukturisasi itu perbaikan data kredit dan ada</i>	Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Lanjutan Tabel 4.6

No	Informan	Pernyataan	Tema
1	Kepala Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	<i>reconditioning untuk jangka waktu diperpanjang. Sehingga untuk awal dari cara penanganan kita itu dengan cara R3 tersebut. Untuk cara yang kedua biasanya dengan kita musyawarah kepada anggota yang bermasalah tersebut biasanya itu bisa menjual jaminan yang dijaminan waktu perjanjian kredit. Selanjutnya, kadang ketika perjanjian kredit itu jaminannya sepeda kadang juga anggota itu bisa menawarkan untuk penjualan aset lain atau mungkin ada tanah, sawah atau ada rumah yang sekiranya ditempati atau yang lain sehingga tidak harus langsung jaminan yang dijaminan mungkin ada seandainya jaminannya tanah ketika bermasalah ingin menjual mobilnya atau sepedahnya. Itu mungkin cara-cara untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah</i>	Penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi
2	Account Officer Analisa dan Penagihan (AOAP)	Penyelesaiannya yaitu dari pihak AOAP komitmen harus selalu menagih ke anggota, melakukan penjadwalan pembayaran dengan anggota semisal pihak AOAP melakukan penagihan tetapi pihak anggota tidak memiliki uang maka kita membuat perjanjian 3 hari maksimal setelah penagihan ini kita kembali kesana untuk menagih lagi. Apabila setelah perjanjian tidak ditepati selama 3 kali maka dilakukan penjualan barang dengan persetujuan anggota dan diambil uangnya sesuai dengan tagihan pembiayaan. Apabila terdapat sisa maka dikembalikan kepada anggota.	Penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT

Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan melakukan R3 yaitu *reschedule* atau penjadwalan ulang, restrukturisasi atau *restructuring* yaitu perbaikan data kredit dan yang terakhir *reconditioning* yaitu jangka waktu pembiayaan diperpanjang.

- f. Implementasi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN MUI

Implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi menggunakan R3 yaitu *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning* atau disebut dengan R3. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci bapak Rzaaq Annafi selaku kepala operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi:

“Implementasi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah menggunakan rescheduling, reconditioning dan restructuring atau yang sering disebut dengan R3 merupakan salah satu upaya dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan keinginan dan permasalahan anggota, ketika BMT ingin memberikan keringanan kepada anggota dengan menggunakan upaya R3 ini.” (wawancara dengan Bapak Rozaaq Annafi tanggal 09 April 2023 pukul 09.38 WIB).

Adapun data lapangan dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Temuan Data Lapangan Implementasi Penyelesaian Pembiayaan
***Murabahah* Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang**
Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

No	Informan	Pernyataan	Tema
1	Kepala Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran	Implementasi penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah menggunakan <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> dan	Implementasi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i>

Lanjutan Tabel 4.7

No	Informan	Pernyataan	Tema
	Kabupaten Banyuwangi	<i>restructuring</i> atau yang sering disebut dengan R3 merupakan salah satu upaya dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan keinginan dan permasalahan anggota, ketika BMT ingin memberikan keringanan kepada anggota dengan menggunakan upaya R3 ini.	Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi menggunakan R3 yaitu *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning* atau disebut dengan R3 dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan permasalahan anggota.

g. Persepsi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Persepsi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* yaitu BMT boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci bapak Rozaaq Annafi selaku kepala operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi:

“dulunya sebenarnya tidak diatur ketika sekarang ada masalah baru diatur. Jadi fatwa itu kan diatur ketika ada permasalahan. Ketika ada yang memperlmasalahkan sistem yang dijalankan ini ya kita harus mengikuti DSN-MUI.” (wawancara dengan Bapak Rozaaq Annafi tanggal 09 April 2023 pukul 09.38 WIB)

Adapun data lapangan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Temuan Data Lapangan Persepsi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

No	Informan	Pernyataan	Tema
1	Kepala Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	dulunya sebenarnya tidak diatur ketika sekarang ada masalah baru diatur. Jadi fatwa itu kan diatur ketika ada permasalahan. Ketika ada yang memperlmasalahkan sistem yang dijalankan ini ya kita harus mengikuti DSN-MUI.	Persepsi penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa persepsi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI yaitu dengan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan Fatwa DSN-MUI terutama tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

h. Kesesuaian Implementasi Penyelesaian Pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah (LKS). Fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap kedalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) menjadi salah satu

prasyarat penentu bagi pemberlakuan suatu produk pada perbankan syariah sehingga keberadaan fatwa tersebut bersifat mengikat bagi pengembangan sistem operasional perbankan syariah. BMT dikatan sesuai *syariah* apabila seluruh kegiatan operasional BMT sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/11/2005/Tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Sebagaimana hasil wawancara langsung dilapangan dengan informan kunci KH. Riza Aziziy, S.Pd.I., M.I.E.B., selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS):

“kalau di dalam BMT sesuai dengan apa yang samean sebutkan tadi yaitu restructuring, reconditioning dan rescheduling maka itu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/III/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. kan enten ketentune to niku Fatwanya. Kalau yang pertama, ini 48 tadi hanya satu yo. Fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali atau rescheduling tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau rescheduling. Memang ada mbak, prinsipnya kalau di dalam ekonomi syariah terutama didalam hutang piutang itu dilarang adanya penambahan biaya. Bank harus mendisplus atau BMT menyampaikan berapa sisa pokok berikut kemudian biaya-biaya riil dari akibat adanya pinjaman kembali atau rescheduling itu mau. Misalnya biaya administrasi, administrasi harus riil apa saja peruntukannya jadi tidak ada denda atas hutang. Karena kalau denda atas hutang maka akan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam riba atau bunga yang haram. Kenapa kok bisa bunga, karena penambahan itu ditambahkan atas pokok daripada hutang. Kan sama dengan ngeten Zidni ahliilka seolah-olah tak wei yo tak wei tambahan waktu sak ulan rong ulan engkas tak tambahi yo utangmu yo aku gelem wes nambahi utange samean tak tambahi teko 50 dadi 60 tapi aku njaluk tulong ditambahi waktune. Dadi rescheduling penambahan hutang

atas dasar nopo penambahan hutang atau penambahan hutangnya sebenarnya tapi dikukus dengan penambahan waktu”. (wawancara dengan KH. Riza Aziziy, S.Pd.I., M.I.E.B. tanggal 14 April 2023 pukul 15.33 WIB).

Adapun data lapangan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Temuan Data Lapangan Kesesuaian Implementasi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

No	Informan	Pernyataan	Tema
1	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Kalau di dalam BMT sesuai dengan apa yang samean sebutkan tadi yaitu restructuring, <i>reconditioning</i> dan <i>rescheduling</i> maka itu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i> . Kan enten ketentuane to niku fatwanya. Kalau yang pertama ini 48 tadi hanya ada satu ya. Fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan <i>murabahah</i> . LKS boleh melakukan penjadwalan kembali atau <i>rescheduling</i> tagihan <i>murabahah</i> bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau <i>rescheduling</i> .	Persepsi penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berikut ini merupakan tabel kesesuaian implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Kesesuaian Implementasi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah*
Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran
Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-MUI

Temuan Lapangan	Fatwa DSN-MUI	Hasil
Implementasi penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi menggunakan <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> dan <i>restructuring</i> atau yang sering disebut dengan R3 merupakan salah satu upaya dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan keinginan dan permasalahan anggota, ketika BMT ingin memberikan keringanan kepada anggota dengan menggunakan upaya R3 ini.	Fatwa DSN Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i> . Fatwa DSN Akad Jual Beli, LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>) tagihan <i>murabahah</i> bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; 3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.	Berdasarkan dengan hasil lapangan yang diperoleh dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali tagihan <i>murabahah</i> maka dapat dikatakan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan implementasi penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i> .

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kesesuaian implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Karena dalam implementasinya BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi menggunakan R3 yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dan itu sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005/Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

BAB 5

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Menjawab rumusan masalah penelitian maka perlu adanya analisis data dan pembahasan data temuan yang telah dikumpulkan. Adapun analisis data dan pembahasan yang dilakukan seperti berikut:

5.1 Proses Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Akad *murabahah* pada pembiayaan BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pada praktiknya sudah diterapkan. Ini terbukti bahwa pembiayaan dilakukan dengan *akad* jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara anggota dan pihak BMT. Misalnya dalam penentuan keuntungan atau *margin* pada hal ini antara anggota dan BMT saling sepakat. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan menggunakan sistem angsuran sesuai keinginan anggota akan mengangsur dan disampaikan pada awal perjanjian serta adanya kesepakatan (Mujianto, 2023).

Pemberian pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa tahap yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dalam proses pemberian pembiayaan bagi calon penerima fasilitas pembiayaan. BMT dalam hal ini harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali dengan melakukan penilaian. Tujuan penilaian tersebut yaitu agar BMT yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan

ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah sesuai standard penilaian setiap bank maupun lembaga keuangan lainnya (Annafi, 2023).

Dalam proses pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi terdapat 3 rukun *murabahah* yaitu orang yang *berakad* (penjual dan pembeli atau dalam hal ini anggota dan BMT), yang *diakadkan* (harga dan barang), *sighat* atau *ijab* dan *qabul* (Annafi, 2023).

Murabahah dibutuhkan beberapa syarat antara lain (Wiroso, 2015:17) : mengetahui harga pertama (harga pembelian), kedua belah pihak mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan, modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis seperti benda-benda yang ditakar, dirimbang dan dihitung. Sistem *murabahah* dalam harta *riba* hendaknya tidak menisbatkan *riba* tersebut terhadap harga pertama, transaksi pertama haruslah sah secara syara'.

Teorinya pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan ajaran *syariah* Islam yaitu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang Islam seperti *riba*. Hal ini terbukti bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pada pembiayaan *murabahah* ini tidak mengandung unsur *riba*. Sah secara syara'. Teorinya pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam seperti *riba*. Hal ini terbukti bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pembiayaan *murabahah* tidak mengandung *riba* (Annafi, 2023). Hal ini senada dengan ayat Al-Qur'an Al Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْحَبُطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan) menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya (Departemen Agama RI, 2019).

Ayat di atas dapat dijadikan landasan hukum karena *murabahah* merupakan salah satu akad jual beli. *Murabahah* merupakan transaksi (perniagaan) yang dituntun dalam *syariah* Islam yaitu kebaikan dalam transaksi dan saling keridhoan dari kedua pihak yang bertransaksi. Bagaimana sebuah transaksi (perniagaan) tidak hanya dapat menghasilkan laba namun juga menghasilkan kemaslahatan manfaat transaksi dan barakah. Sedang menurut *fiqh* merupakan bentuk jual beli tertentu untuk perolehan barang (Tamrin, 2018:83)

1. Prinsip Penilaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Account Officer analisa dan penagihan (AOAP) dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon anggota. Agar BMT dapat meminimalisir atau mengurangi risiko pembiayaan bermasalah yang kemungkinan dihadapi oleh BMT. Prinsip penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT dikenal dengan istilah 6C yaitu (Mujiyanto, 2023):

a. *Character* (karakter)

Merupakan penilaian terhadap watak atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan calon penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

merupakan penilaian secara subjektif tentang kemampuan anggota untuk melakukan pembayaran. Kemampuan tersebut diukur dengan melihat catatan prestasi anggota di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, metode kegiatan bahkan kemampuan untuk merebut pasar.

c. *Capital*

Merupakan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon anggota yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya. Penilaian capital tidak berbentuk uang tunai saja, tetapi bisa dalam bentuk barang modal seperti lahan, bangunan dan mesin-mesin.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang dimiliki calon anggota. Jaminan tersebut biasanya berbentuk surat ataupun barang berharga.

e. *Condition*

Merupakan dimana BMT melihat kondisi ekonomi sekitar yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan

jenis usaha yang dilakukan oleh calon anggota, hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon anggota.

f. *Constrains*

Merupakan penilaian kondisi sosial dan psikologis dari masyarakat berupa batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan jalannya suatu usaha.

Kesimpulan dari tema proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yaitu prinsip penilaian pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sangat penting sekali dilakukan, karena dengan adanya penilaian pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dapat lebih teliti dengan calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Karena masih banyak ditemukan calon anggota/anggota memanipulasi data. Manfaat dari penilaian pembiayaan *murabahah* dapat meminimalisir atau mengurangi risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah .

2. Proses Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Proses pemberian pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ada beberapa tahapan, yaitu (Annafi, 2023):

a. Pengajuan pembiayaan oleh calon anggota

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ini peRTama-tama pihak anggota datang pada kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten

Banyuwangi untuk melakukan pengajuan pembiayaan dengan membawa persyaratan serta barang yang akan dijadikan jaminan. Adapun persyaratan-persyaratan dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri berkas-berkas yang ditentukan. Pengajuan pembiayaan biasanya berupa wawancara oleh pihak pengelola BMT dengan pemohon pembiayaan yang berisi:

- 1) Latar belakang pemohon seperti riwayat hidup singkat (nama dan alamat), jenis usaha yang dijalankan dan lain-lain.
- 2) Maksud dan tujuan dari mengajukan pembiayaan tersebut, apakah untuk memperbesar usaha atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan cabang baru (perluasan) serta tujuan lainnya kemudian produk pembiayaan yang mana yang sesuai untuk diajukan.
- 3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya.

b. Pengajuan dengan melampirkan berkas-berkas yang sudah ditentukan:

- 1) Mengisi formulir pembiayaan
- 2) Fotokopi KTP suami dan istri
- 3) Fotokopi KK (kartu keluarga)
- 4) Jaminan berupa sertifikat atau BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor)
 - a) Bila sertifikat disertai fotokopi bukti PBB (pajak bumi dan bangunan)

b) Bila BPKB disertai fotokopi STNK (surat tanda nomor kendaraan)

5) Surat kuasa jika diperlukan

6) Slip gaji jika diperlukan

c. Pengecekan berkas-berkas

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak BMT belum lengkap atau belum cukup, maka anggota diminta untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.

d. Survei

Merupakan penyelidikan kepada pemohon dengan melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha, karakter pemohon dan pengecekan kebenaran data yang disampaikan untuk meninjau berbagai obyek baik usaha yang dijalankan atau jaminan.

e. Pengolahan data

Pihak BMT meneliti lagi berkas-berkas yang diajukan pemohon dan membandingkan informasi yang diberikan pemohon dari hasil wawancara dan survei lalu menganalisa dan mempertimbangkan apakah pemohon layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

f. Putusan pengajuan antara ditolak, diterima atau ditunda

Keputusan pembiayaan dalam hal ini merupakan untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka

dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup:

- 1) Jumlah uang yang diterima
- 2) Jangka waktu pembiayaan
- 3) Biaya-biaya yang harus dibayar
- 4) Waktu pencairan pembiayaan

Sedangkan pembiayaan yang ditolak akan dikirim surat penolakan sesuai alasan masing-masing.

g. Penandatanganan *akad* pembiayaan

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu pemohon dan pengelola BMT yang berwenang (biasanya kepala operasional dan *account officer* analisa dan penagihan) menandatangani *akad* pembiayaan, mengikat jaminan dari surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

h. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan *akad* pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan serta menjadi anggota BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan membuka rekening tabungan. Karena salah satu syarat pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi adalah menjadi anggota BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

i. Pengarsipan agunan, *akad* dan lain-lain

Data serta berkas pinjaman yang terdiri dari agunan, *akad* dan lampiran lainnya diarsip dan diamankan agar sesuatu yang tidak diinginkan misalnya hilang tidak terjadi. Dalam pelaksanaannya, dari proses pembiayaan yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi anggota pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi harus memenuhi syarat dan proses yang berlaku, sehingga dari ketentuan tersebut BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dapat meminimalisir serta dapat mencegah anggota yang nantinya bermasalah.

3. Penyebab Terjadinya Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Pembiayaan bermasalah bukan suatu hal yang asing bagi setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Sebelum membahas tentang proses penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah, kita harus mengetahui dulu tentang penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah antara lain (Annafi, 2023):

a. *Adversity*

merupakan perubahan dari siklus usaha diluar kontrol BMT dan anggota seperti bencana alam, sakit dan kematian.

b. *Mismanagement*

merupakan ketidakmampuan anggota mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha sehat dari hari-hari berakibat anggota mengalami penurunan usaha. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pembiayaan bermasalah. Penurunan usaha disebabkan beberapa hal. Dalam suatu usaha kita harus bisa mengelola pemasukan usaha yang didapat diiringi dengan pengeluaran yang sesuai, yang sering terjadi dilapangan yaitu anggota lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan sehingga pendapatan masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah karena anggaran yang seharusnya dipakai membayar angsuran harus terpakai dulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga anggota membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan perekonomiannya menjadi stabil kembali.

Penjelasan pada anggota yang tidak bertanggungjawab pada pembiayaannya yaitu terkait dengan anggota tersebut ketika mengalami permasalahan perekonomian anggota tersebut enggan untuk melaksanakan kewajiban dalam pengangsuran dan lari dari tanggungjawab dan membiarkan pembiayaan tersebut menjadi masalah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Ketika penjelasan dalam jaminan ataupun karakter managerial itu sangatlah jarang ditemukan pada BMT UGT Nusantara, dikarenakan dari sekian banyaknya anggota yang melakukan pembiayaan hamper semua permasalahan terjadi

diakibatkan kemerosotan ekonomi yang memerlukan waktu yang lama dalam mengembalikan pada kestabilan usaha tersebut.

c. *Found*

merupakan ketidakjujuran anggota atau disebut kenakalan anggota dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-piutang, persediaan dan lain-lain. Dalam kasus ini, anggota yang diberikan pembiayaan banyak yang sengaja tidak mengembalikan pembiayaan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang diperjanjikan sehingga terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran, terkadang juga sering kami jumpai masyarakat yang hanya meminjam untuk keperluan yang lain dan anggota ingkar janji dalam pemenuhan jumlah dana angsuran.

Selain beberapa penyebab pembiayaan *murabahah* tersebut, anggota sendiri yang menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah yaitu karena permasalahan ekonomi ataupun keuangan. Ketidاكلancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran pokok atau angsuran *margin* oleh anggota serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau lainnya (kolektabilitas). Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu (Faturrahman, 2012:16):

a. Lancar atau *kolektabilitas 1*

Pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Kurang Lancar atau *kolektabilitas 2*

Pembayaran angsuran pokok mengalami tunggakan sampai 90 hari atau 3 bulan, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

c. Diragukan atau *kolektabilitas 3*

Pembayaran angsuran pokok mengalami tunggakan selama 90 hari sampai dengan 180 hari atau 3 bulan sampai 6 bulan, penyampaian keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan uang.

d. Perhatian Khusus atau *kolektabilitas 4*

Pembayaran angsuran pokok mengalami tunggakan selama 180 hari sampai 270 atau 6 bulan sampai 9 bulan, anggota tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dipercaya, dokumentasi piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet atau *kolektabilitas* 5

Pembayaran angsuran pokok mengalami tunggakan telah melewati 270 hari atau 9 bulan dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.

4. Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang asing bagi setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank, bahwa semua lembaga keuangan mengalami hal tersebut. Oleh karena itu saat ini merupakan bagaimana cara lembaga keuangan atau BMT dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah ini (Mujiyanto, 2023).

Setelah mengetahui data *kolektabilitas* pada pembiayaan *Murabahah* pada tabel 1.1 dimana pada tabel menunjukkan anggota yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah mengalami penurunan. Maka dari itu peneliti ingin meneliti penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah BMT menggunakan beberapa tahapan, sebagai berikut (Mujiyanto, 2023):

a. Penagihan Intensif

Tahapan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi untuk penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling awal serta masih dianggap sebagai usaha baik dari BMT.

b. Pemberian Surat Peringatan

Tahapan ini jika anggota sudah tidak ada usaha baik untuk menunaikan kewajibannya pada BMT (wanprestasi). Pemberian surat peringatan dari BMT hanya sampai 3 kali penyuratan jika anggota sudah tidak menyegerakan pembayaran maka BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi akan melakukan tahapan selanjutnya.

c. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Merupakan perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha anggota yang sedang mengalami kesulitan. *Rescheduling* dapat dilakukan dengan:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, diberikan kepada anggota agar anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, sehingga membuat angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Upaya penyelamatan pembiayaan melalui *rescheduling* ini biasanya diambil oleh BMT apabila menurut penilaian BMT kesulitan keuangan anggota sifatnya hanya sementara, sedang prospek usaha maupun kondisi keuangan anggota dimasa yang akan datang akan lebih baik.

d. *Reconditioning* (Penyesuaian Kembali)

Merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu atau

persyaratan lainnya selama tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan perubahan seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan BMT. *Reconditioning* dapat dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Penurunan *margin* atau keuntungan, dengan maksud agar lebih meringankan beban anggota sehingga dengan penurunan *margin*, besarnya *margin* yang harus dibayar oleh anggota setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil disbanding *margin* yang ditetapkan sebelumnya.
- 2) Pengurangan tunggakan *margin* pembiayaan, diberikan dengan tujuan agar mampu memperingan beban anggota dengan cara mengurangi tunggakan *margin* atau menghapus seluruhnya tunggakan *margin*. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan *margin* diharapkan anggota memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya. Walaupun ada pengurangan tunggakan *margin*, akan tetapi anggota tetap berkewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, merupakan restrukturisasi yang paling maksimal diberikan BMT kepada anggota karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan *margin* dan denda seluruhnya serta aset BMT berupa pembiayaan pokok tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban BMT.

e. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Merupakan perubahan syarat-syarat pembiayaan berupa penambahan dana BMT dan pengurangan seluruh atau sebagian tunggakan margin menjadi pokok pembiayaan baru.

f. Penghapusbukuan (*write off*)

Merupakan tindakan BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan cara mengeluarkan rekening aset yang sudah tidak produktif, namun demikian BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran tetap dapat menagih pada anggota.

g. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir yang diambil oleh BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pada anggota yang mengalami masalah pada pembiayaan *murabahah*. Dalam eksekusi jaminan BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi tetap merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi anggota yang tidak mampu membayar, dimana ada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan antara lain:

- 1) Apabila jaminan dijual oleh BMT, maka harga jual yang ditawarkan mengikuti harga pasar saat ini.
- 2) Pelunasan hutang anggota diambil dari hasil penjualan jaminan tersebut.
- 3) Apabila terdapat sisa dari hasil penjualan jaminan, maka BMT berkewajiban mengembalikan sisa tersebut kepada anggota.

BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dalam proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah menggunakan

tindakan diantaranya dengan penagihan intensif, pemberian surat peringatan, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (penyesuaian kembali) dan *restructuring* (penataan kembali). Hal ini dikuatkan oleh penelitian terdahulu Muhajir dkk, 2021 *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Al-Khidmah Purworejo* yang menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan tindakan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (penyesuaian kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan penyelesaian melalui jaminan. Penyelesaian melalui jaminan ini dilakukan pihak BMT jika pembiayaan benar-benar tidak bisa diselamatkan dan anggota benar-benar sudah tidak memiliki karakter atau itikad baik untuk mengembalikan pinjamannya.

Kesimpulan dari tema proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yaitu proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sangat penting sekali adanya, karena dengan adanya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dapat lebih telti dengan calon anggota dan juga pada proses pengajuan pembiayaan *murabahah* calon anggota. Karena masih banyak calon anggota atau anggota yang memanipulasi data. Manfaat dari penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sendiri adalah BMT dapat dengan mudah menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah dan juga dapat menambah *likuiditas* perusahaan.

5.2 Kesesuaian Implementasi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-MUI

Islam merupakan agama yang *kafah* atau menyeluruh, sehingga Islam mengatur semua bentuk kehidupan salah satunya di bidang ekonomi. Setiap muslim dianjurkan untuk hidup selalu menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran, sehingga terlepas dari hutang dan terhindar dari kerendahan yang disangkakan oleh orang lain (Aziziy, 2023).

Istilah utang-piutang yang digunakan dalam ekonomi *syariah* sendiri merupakan pembiayaan karena didasarkan pada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, penyelesaian piutang *murabahah* bagi anggota yang tidak mampu membayar dan konversi *akad murabahah*. Fatwa DSN-MUI no.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* bagi anggota yang tidak mampu membayar, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan menyelesaikan piutang *murabahah* dimaksud sesuai dengan prinsi-prinsip *syariah* (Aziziy, 2023).

Dewan *Syariah* Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi

para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan (Aziziy, 2023).

Berbagai masalah ekonomi atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas *Syariah* (DPS) yang ada di lembaga keuangan *syariah*. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan (Aziziy, 2023).

Ketentuan fatwa terhadap BMT sebagai berikut (Aziziy, 2023):

1. Akad *murabahah* yang dilakukan oleh BMT dan anggota bebas *riba* dan bukan barang haram.
2. BMT membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
3. BMT membeli barang tersebut atas nama BMT sendiri.
4. BMT menjual barang kepada anggota dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan dan disepakati kedua belah pihak.
5. Anggota membayar harga barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
6. Menghindari terjadinya kecurangan penyalahgunaan atau kerusakan BMT dapat mengadakan perjanjian khusus.
7. Jika BMT kesulitan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota karena harus menyiapkan gudang, BMT dapat mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota. Dalam hal ini,

murabahah dapat dilakukan jika secara prinsip barang harus sudah menjadi milik BMT.

Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi salah satunya R3 dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip *syariah*, sebagai berikut (Annafi, 2023):

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Maksudnya BMT boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai waktu yang disepakati dikarenakan usaha anggota dalam keadaan tidak baik tetapi anggota masih punya keinginan baik untuk meminta keringanan dalam pembayaran pembiayaannya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) berdasarkan fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan atau Persyaratan Kembali (*reconditioning*). BMT boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada anggota yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
3. Penataan kembali (*restructuring*) berdasarkan fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*. Konversi akad *murabahah* disebut juga dengan penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan penambahan dana fasilitas pembiayaan konversi akad pembiayaan dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Pelaksanaan R3 yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi mengacu kepada SOP atau yang disebut PTO khusus yaitu petunjuk teknis operasional *collection* atau *recovery* pembiayaan segmen konsumen, kecil dan mikro yang dibuat oleh BMT UGT Pusat mengacu kepada peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pengawasan agar tetap konsisten dan sesuai dengan prinsip *syariah* untuk selanjutnya diterapkan di seluruh BMT UGT baik pusat, Cabang maupun Cabang Pembantu. Hal ini dilakukan sebagai standar untuk melaksanakan sebuah proses secara resmi (Annafi, 2023).

Mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi melakukan beberapa pendekatan terhadap anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah berdasarkan *kolektabilitas* anggota hingga pada akhirnya dilakukan *rescheduling* atau R3. BMT menggunakan PTO atau petunjuk teknis operasional yang menjadi pedoman bagi operasional *collection* dan *recovery* menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah, menurut PTO yang dilakukan dalam upaya penyelamatan/*rescheduling* pembiayaan bermasalah dilaksanakan dengan beberapa tahapan berikut. Dengan pertimbangan anggota masih kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya namun kemampuan anggota sudah berkurang. Adapun tahapan dalam melakukan *rescheduling* sebagai berikut (Annafi, 2023):

1. Diskusi permulaan pihak BMT dengan mengundang anggota, untuk diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh anggota dan mengetahui kemampuan membayar angsuran pembiayaan saat ini.
2. Pengumpulan data dari hasil diskusi, pihak unit melakukan peninjauan terhadap lokasi usaha anggota untuk mengumpulkan data dan meyakini validitas keterangan anggota.
3. Anggota menyiapkan dokumen pendukung setelah pihak BMT meyakini bahwa anggota dapat di restruktur, maka anggota diminta menyerahkan dokumen pendukung antara lain berupa bukti atau laporan pendapatan.
4. Menyusun pola *rescheduling* pembiayaan berdasarkan hasil kunjungan atau survei dan dokumen pendukung. Maka pihak BMT menyiapkan pola *rescheduling* (jadwal angsuran baru) yang akan dilakukan dan selanjutnya pola tersebut akan dinegosiasikan dengan anggota.
5. Negosiasi dengan anggota terkait hasil pola *rescheduling* (jadwal angsuran baru).
6. Menyusun skenario restrukturisasi pembiayaan setelah didapatkan jadwal yang disetujui anggota, pihak BMT mencari solusi *reconditioning* (penambahan atau perubahan syarat) dalam rangka penguatan *bargaining position* (nilai tawar) BMT antara lain meningkatkan pengikatan agunan atau penambahan agunan baru (jika agunan yang ada masih jauh dibawah kewajiban anggota)
7. Hasil persetujuan *rescheduling* pembiayaan tersebut dituangkan dalam bentuk nota analisa *rescheduling* untuk mendapatkan persetujuan dari

pemegang kewenangan. Setelah mendapatkan persetujuan, AOAP membuat surat penegasan *rescheduling* pembiayaan.

8. Implementasi setelah pembuatan surat penegasan *rescheduling* pembiayaan maka dilakukan perubahan kondisi pembiayaan.

Implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah menggunakan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* atau yang sering disebut dengan R3 merupakan salah satu upaya dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan keinginan dan permasalahan anggota, ketika BMT ingin memberikan keringanan kepada anggota dengan menggunakan upaya R3 ini. Dari hasil penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang paling banyak digunakan yaitu R3 berupa *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* (Annafi, 2023).

BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan praktek implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Hal ini dikuatkan oleh penelitian terdahulu Tri Hardono Purbo Kusumo dkk, 2021 *Implementasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Produk Murabahah Bermasalah (Studi Pada BMT Muamalah Tulungagung)* yang menyatakan bahwa strategi dalam mengatasi pembiayaan produk *murabahah* bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung sudah di implementasikan berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI. Strategi yang diterapkan disesuaikan dengan kriteria permasalahan dan karakter anggota. Secara lebih rinci strategi dalam mengatasi produk

pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

Kesimpulan dari tema praktek implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali merupakan biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dimana dalam hal ini, pihak BMT lebih mengatur untuk menentukan tenggang waktu pembayaran dengan persetujuan atau kesepakatan dari pihak anggota, dengan melihat permasalahan keuangan yang dialami oleh anggota agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah lagi dikemudian hari. Eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir yang diambil oleh BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pada anggota yang mengalami masalah pada pembiayaan *murabahah*.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi kepala operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi tentang penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami masalah yang murni datangnya dari anggota. Pembiayaan bermasalah bukan hal yang asing bagi setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah antara lain a) *Adversity*; b) *Mismanagement*; c) *Found*. Oleh karena itu perlu adanya cara untuk menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah ini. Usaha yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sebagai berikut a) Penagihan intensif; b) Pemberian surat peringatan; c) *Rescheduling* (penjadwalan kembali); d) *Reconditioning* (penyesuaian kembali); e) *Restructuring* (penataan kembali; f) *Write off* (penghapusbukuan); g) Eksekusi jaminan.
2. Praktek implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan Fatwa

DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Maksudnya lembaga keuangan *syariah* atau LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali merupakan biaya *riil* dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dimana dalam hal ini, BMT lebih mengatur untuk menentukan tenggang waktu pembayaran dengan persetujuan atau kesepakatan dari pihak anggota, dengan melihat permasalahan keuangan yang dialami oleh anggota agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah lagi dikemudian hari.

6.2 Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian merupakan kesesuaian persepsi pengelola pembiayaan *murabahah* bermasalah dan proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Maka dari itu penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, khususnya pembiayaan *murabahah* bagi anggota dan pihak BMT

UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi agar terhindar dari hal-hal yang menimbulkan kerugian. Implikasi lain penelitian ini diantaranya:

6.2.1 Implikasi Teori, hasil dari penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori pembiayaan, khususnya teori dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

6.2.2 Implikasi empiris, analisa persepsi pengelola dan proses penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah banyak diterapkan di lembaga keuangan syariah, sehingga dalam penelitian ini sangat cocok digunakan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.

6.2.3 Implikasi kebijakan, skema persepsi pengelola dan proses penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat menambah wawasan dan dasar untuk menentukan kebijakan calon anggota pembiayaan *murabahah* terutama bagi BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sendiri.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan yaitu proses komunikasi dengan informan pada BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan keterbatasan waktu dalam proses pengambilan data lapangan baik wawancara ataupun dokumentasi dikarenakan jam dan waktu yang terlalu padat hingga membuat penelitian dilapangan kurang maksimal.

Sehingga data yang digali pada BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi tidak semua bisa dipaparkan dalam bentuk tulisan karena sudah ada kesepakatan dari BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan peneliti berupa kode etik yang perlu dijaga dan tidak boleh dipaparkan pada khalayak umum. Maka tidak maksimal dalam proses verifikasi data.

6.4 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai masukan positif, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dapat mempertahankan proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah ini yang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* agar aktifitas BMT benar-benar sesuai dengan *syariah*.
2. Pelaksanaan *rescheduling* atau penjadwalan kembali pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan dengan baik, namun demikian analisa 6C terhadap calon anggota harus dilakukan dengan lebih hati-hati lagi, BMT harus lebih memahami prospek usaha anggota kedepan dengan menjaga hubungan baik dengan anggota agar meminimalisir risiko kerugian.

3. Hendaknya anggota pembiayaan memiliki usaha yang baik dan tanggungjawab yang kuat terhadap pembiayaan yang diperoleh, agar status *kolektabilitas* selalu lancar dan tidak merugikan kedua belah pihak.
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan *Syariah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazi, Ibnu Qasim. 2018. *Fathul Qarib juz 1*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Alma, bukhari dan Donni JP. 2012. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Annafi, Rozaaq. 2022. Kepala Operasional Kantor Cabang Pesanggaran. Wawancara Tanggal 20 Oktober.
- Annafi, Rozaaq. 2023. Kepala Operasional Kantor Cabang Pesanggaran. Wawancara Tanggal 09 April.
- Ascarya, 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Aziziey, Riza. 2023. Dewan Pengawas Syariah. Wawancara Tanggal 14 April.
- Bagya, Agung Prabowo. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press.
- BMT UGT Pusat. 2022. *Profil BMT UGT Nusantara*. Sidogiri: Kantor Pusat.
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag RI.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan, Imam. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga: 2012.
- Huda, Miftahul. 2023. *Account Officer Simpanan dan Pinjaman Kantor Cabang Pesanggaran*. Wawancara Tanggal 09 April.
- Imaniyat, N.S. 2013. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: CV Mandiri Maju.

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan. Jakarta.
- Kasmir, Dr. 2016. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Prenada Media.
- Mardani. 2012. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miles, Matthew B dan Huberman A Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muhammad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad, syamsudin. 2018. *Akad Murabahah dalam Kajian Fiqih*. NU ONLINE. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/akad-murabahah-dalam-kajian-fiqih-JBNWe> (diakses 29 Mei 2023)
- Mujiyanto. 2023. *Account Officer Analisa dan Penagihan (AOAP) Kantor Cabang Pesanggaran*. Wawancara Tanggal 09 April.
- Nur'aini, Ratna Dewi. 2020. *Penerapan Metode Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku*. Jurnal Inersia : Volume 16, Nomor 1, Mei 2020
- Rahman, Taufiqur. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Public.
- Sahroni, Oni dan Karim, Adiwarmarman. 2016. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Govindo Persada.
- Soemitra,Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syuja, Syaikh Abi. 2022. *al-iqna' fi halil alfadh* juz 1. Limassol: Al Jaffan dan Al-Jabi.
- Supendi, Mohammad dan Maududi, Mukhlis M. 2018. Peran Baitul Mall Wat Tamwil Dalam Amal Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 9. No 2.
- Tamrin, Abdullah. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tim Penyusun Diponegoro. 2010. Aplikasi Al Kalam digital.
- Wiroso. 2018. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Yin, Robert K. 2022. *Studi Kasus Desain & Metode*. Depok: Rajawali Pers.

Lampiran 1

Daftar Target Informasi yang Diperoleh

No	Masalah Penelitian	Target Informasi yang diperoleh
1	Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Banyuwangi 2. Rukun dan syarat pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran 3. Macam-macam kategori Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran 4. Penyebab pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran 5. penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah
2	Bagaimana implementasi penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Fatwa DSN MUI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi penyelesaian pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran 2. Persepsi Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI 3. Kesesuaian implementasi penyelesaian pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah di BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran dengan Fatwa DSN-MUI



Lampiran 2

Transkrip Hasil Wawancara


No	Informan	Wawancara
1	Kepala Operasional BMT UGT Nusantara Cabang Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi	Kalau berbicara tentang pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah, untuk penyebab pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah itu biasanya emang murni datangnya dari anggota. Ketika mungkin dari anggota tersebut usahanya mungkin menurun atau mungkin kebutuhan dari setiap bulannya itu naik seperti mungkin biaya anak sekolah, biaya berobat, biaya lain-lain itu naik sehingga untuk permasalahan penyebabnya murni dari anggota. Jadi ketika emang ketika terjadinya penyebab pembiayaan bermasalah itu dimana anggota tersebut emang benar-bener tidak bisa mengangsur setiap bulan rutin sesuai dengan perjanjian di awal <i>akad</i> yang angsurannya setiap bulan harus masuk.
2	<i>Account Officer</i> Analisa dan Penagihan (AOAP)	untuk penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah dimana di kantor kami itu yang jelas setiap untuk perjanjian itukan ada surat <i>akadnya</i> dimana sesuai jatuh tempo mungkin belum bisa menyelesaikan atau mulai awal angsuran dipertengahan jalan itu ada yang tidak bisa membayar sehingga terjadilah pembiayaan bermasalah. Nah...jadi untuk penanganan yang pertama mungkin kita itu melakukan adanya yaitu R3 ada <i>reschedule</i> atau penjadwalan ulang, ada <i>restrukturisasi</i> itu perbaikan data kredit dan ada <i>reconditioning</i> untuk jangka waktu diperpanjang. Sehingga untuk awal dari cara penangananan kita itu dengan cara R3 tersebut. Untuk cara yang kedua biasanya dengan kita musyawarah dengan anggota yang bermasalah tersebut biasanya itu bisa menjual jaminan yang dijaminan waktu perjanjian kredit. Selanjutnya, kadang ketika perjanjian kredit itu jaminannya sepeda kadang juga anggota itu bisa menawarkan untuk penjualan aset lain atau mungkin ada tanah, sawah atau ada rumah

Lanjutan Transkrip Hasil Wawancara

No	Informan	Wawancara
		yang sekiranya ditempati atau yang lain sehingga tidak harus langsung jaminan yang dijaminakan mungkin ada seandainya tanah ketika bermasalah ingin menjual mobilnya atau sepedahnya. Itu mungkin cara-cara untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3	Account Officer Simpanan dan Pinjaman (AOSP)	Untuk masalah ndek akad e aku gak tau ndelok akad e opo soale iku bagian AOAP. Lek seng mencari nasabah iku AOSP. Biasanya caranya dengan langsung ditawarkan seumpama butuh e opo ngunu kan iku garek pinjaman iku garek butuh e gae opo iku langsung ndek AOAP. Engko seng nentokne akad e kono (AOAP) gitu. Seng mencari nasabah iku AOSP yang melanjutkan AOAP ndek pak kepala. Persetujuane ndek pak kepala.
4	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	kalau di dalam BMT sesuai dengan apa yang samean sebutkan tadi yaitu <i>restructuring</i> , <i>reconditioning</i> dan <i>rescheduling</i> maka itu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i> . kan enten ketentuane to niku Fatwanya. Kalau yang pertama, ini 48 tadi hanya satu yo. Fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali atau <i>rescheduling</i> tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau <i>rescheduling</i> . Memang ada mbak, prinsipnya kalau di dalam ekonomi <i>syariah</i> terutama didalam hutang piutang itu

Lanjutan Transkrip Hasil Wawancara

No	Informan	Wawancara
		<p>dilarang adanya penambahan biaya. Bank harus mendisplus atau BMT menyampaikan berapa sisa pokok berikut kemudian biaya-biaya riil dari akibat adanya pinjaman kembali atau <i>rescheduling</i> itu mau. Misalnya biaya administrasi, administrasi harus riil apa saja peruntukannya jadi tidak ada denda atas hutang. Karena kalau denda atas hutang maka akan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam riba atau bunga yang haram. Kenapa kok bisa bunga, karena penambahan itu ditambahkan atas pokok daripada hutang. Kan sama dengan ngeten Zidni ahlika seolah-olah tak wei yo tak wei tambahan waktu sak ulan rong ulan engkas tak tambahi yo utangmu yo aku gelem wes nambahi utange samean tak tambahi teko 50 dadi 60 tapi aku njaluk tulong ditambahi waktune. Dadi <i>rescheduling</i> penambahan hutang atas dasar nopo penambahan hutang atau penambahan hutangnya sebenarnya tapi dikukus dengan penambahan waktu.</p>



Plagiarism Detector v. 2129 - Originality Report 6/10/2023 11:39:01 AM

Analyzed document: **rika esy.docx** Licensed to: Aster Putra


Comparison Preset: **Rewrite** Detected language: **Id**

Check type: **Internet Check**


TEE and encoding: **DocX n/a**

Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: **19**

Percentage	Count	Source
24%	3364	1. https://media.neliti.com/media/publications/178329-ID-penyelesaian-pembiayaan-murabahah-bermas.pdf
18%	2438	2. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/649/1/wita dera tiranti - Perpustakaan IAIN Metro.pdf
18%	2378	3. https://skripsiitumudahsekali.blogspot.com/2018/08/30-analisis-penyelesaian-pembiayaan.html

Processed resources details: **28 - Ok / 16 - Failed**

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
[not detected]	[not detected]	[not detected]	[not detected]

UACE: UniCode Anti-Cheat Engine report:

- Status: Analyzer **On** Normalizer **On** character similarity set to **100%**
- Detected UniCode contamination percent: **0%** with limit of: 4%
- Document not normalized: percent not reached 5%
- All suspicious symbols will be marked in purple color: **Abcd...**



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : AHU-0002288.AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

SK. NO. 060 / KCP-PSG / 264 / IV - 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Operasional Cabang Koperasi
Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT-UGT NUSANTARA Capem
Pesanggaran menerangkan bahwa :

Nama : RIKA NUR AINI
TTL : Banyuwangi, 10 Oktober 2000
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 19131110013

Telah melaksanakan praktik penelitian Skripsi di **KSPPS BMT UGT
NUSANTARA** Cabang Pesanggaran pada tanggal 09 April 2023 dengan Judul:
**“ANALISIS IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)
USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) NUSANTARA CABANG
PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI ”.**

Demikian surat penelitian skripsi ini dibuat sebagai informasi kepada
pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 09 April 2023

KEPALA OPERASIONAL CABANG


ROZAAQ ANNAFI



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
IAIDA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TERAKREDITASI
BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333, Website: www.iaida.ac.id, E-mail: iaidablokagung@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RIKA NUR AIMI
NIM/NIMKO : 19131110013
PRODI : Ekonomi Syariah (ESY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
1	6 Des 2022	Judul		
2	14 Des 2022	BAB 1		
3	18 Des 2022	Revisi BAB 1		
4	23 Des 2022	Revisi BAB 1		
5	9 Jan 2023	BAB 1 dan BAB 2		
6	18 Jan 2023	BAB 2		
7	24 Jan 2023	BAB 2 dan BAB 3		
8	16 Jan 2023	BAB 3		
9	18 Jan 2023	ACC Proposal		
10	05 April 2023	BAB 4		
11	27 Mei 2023	Revisi BAB 4		
12	28 Mei 2023	Revisi BAB 4		
13	10 Juni 2023	BAB 5		
14	11 Juni 2023	Revisi BAB 5		
15	12 Juni 2023	BAB 6		
16	13 Juni 2023	Revisi BAB 6		
17	14 Juni 2023	ACC Sidang SKRIPSI		

Mulai Bimbingan :

Batas Akhir Bimbingan :

Blokagung, 2023

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. NURUL INAYAH, SE., M.Si.

Dosen Pembimbing

Dr. Lely Ana Ferawati E., SE, MH, MM

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
IAIDA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TERAKREDITASI
BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 08113129333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: iaidablokagung@gmail.com

PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nama : RIKA NUR ALMI
NIM : 19131110013
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Penyelesaian
Pembiayaan Murabahah Bermasalah di
KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang
Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi


Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Rabu tanggal 21 ~~Desember~~ Juni 2023.


Blokagung, 21 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing

Dekan


Dr. Lely Ana Ferawati E, SE., MH., MM., CRA., CRP
(.....)


Dr. Lely Ana Ferawati E, SE., MH., MM., CRA., CRP.
NIDN. 2125027901



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 48/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**PENJADWALAN KEMBALI
TAGIHAN MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
 - bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
 - bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam;
 - bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat :

- Firman Allah SWT; antara lain:

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".

- d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...."

- e. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ...

"... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak."

- b. Hadis Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي
عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

- c. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, beliau bersabda:

الْصَّلُحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلُحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ

أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan

1. Hasil workshop BPH-DSN, 9-10 Dzulqa’dah 1425/21-22 Desember 2004.
2. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Jum’at, 16 Muharram 1426/ 25 Februari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH**

Pertama : **Ketentuan Penyelesaian**

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


Kedua : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak memunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 16 Muharram 1426 H.
25 Februari 2005 M.


**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rika Nur Aini
NIM : 19131110013
TTL : Banyuwangi, 10
Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Telp : 085760658072
Alamat : Dsn. Sumberagung
RT.03 RW.03 Desa
Karangdoro Kecamatan
Tegalsari Kabupaten
Banyuwangi

Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
SD/MI	2008	2013	SDN 1 Karangdoro	-
SMP/MTS	2013	2016	MTS Al Amiriyah	-
MA/SMA	2016	2019	MA Al Amiriyah	IPA
S1	2019	2023	Institut Agama Islam Darussalam	Ekonomi Syariah

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Dewan Ambalan Rohana Kudus Pangkalan MA Al Amiriyah 2018-2019
2. Pembina Pembantu MTS Al Amiriyah 2019
3. Pembina SMP Plus Cordova 2019
4. Sekretaris Racana Mbah Nyai Maryam Pangkalan Institut Agama Islam Darussalam 2021-2022
5. Anggota aktif Racana Mbah Nyai Maryam Pangkalan Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) 2019-Sekarang

Banyuwangi, 10 Juni 2023



Rika Nur Aini
